

LAPORAN AKHIR
KAJIAN INDEKS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2022



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud, Tujuan, dan Sasaran.....	5
1.3.1 Maksud.....	5
1.3.2 Tujuan.....	5
1.3.3 Sasaran.....	6
1.4 Tahapan Kegiatan Pelaksanaan	6
1.5 Keluaran.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Teori Kebijakan Publik	9
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik.....	9
2.1.2 Proses Kebijakan Publik	10
2.1.3 Evaluasi Kebijakan Publik.....	12
2.1.4 Indeks Ketentraman dan Ketertiban	14
2.2 Tinjauan Teori Pembuatan Aplikasi.....	16
2.2.1 Aplikasi <i>Dashboard</i>	16
2.2.2 GIS (<i>Geographic Information System</i>).....	17
2.2.3 Metode Pengembangan Perangkat Lunak.....	18
2.2.4 <i>Database</i>	18
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN	20
3.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Cianjur.....	20
3.1.1 Letak Administrasi dan Geografis.....	20
3.1.2 Kondisi Fisik	23
3.1.3 Kondisi Kependudukan.....	27
3.2 Profil Ketentraman Dan Ketertiban Kabupaten Cianjur	30
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN.....	33
4.1 Identifikasi Masalah	33

4.2 Analisis Kebutuhan.....	33
4.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional	33
4.2.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional	33
4.3 Arsitektur Sistem	34
4.4 Analisis Sistem	35
4.4.1 Use Case Diagram	35
4.4.2 User Story	36
4.4.3 Activity Diagram	40
4.5 User Interface	41
4.5.1 Homepage.....	41
4.5.2 Login.....	42
4.5.3 Dashboard IKK Kab. Cianjur.....	43
4.5.4 Dashboard Indeks Kecamatan.....	44
4.5.5 Laporan Tahunan Kecamatan.....	45
4.5.6 Input Data Laporan Tahunan Indeks Kecamatan.....	46
4.5.7 Data Setiap Kecamatan.....	47
BAB V JADWAL DAN ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN.....	48
5.1 Rencana Kerja.....	48
5.2 Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan	49
5.3 Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan.....	50
5.4 Komposisi Tenaga Ahli	50
5.5 Posisi Dan Uraian Pekerjaan Tim	52
5.6 Jadwal Penugasan Personalia	59
BAB VI ANALISIS INDEKS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN.....	60
6.1 Pengantar	60
6.2 Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Di Provinsi Jawa Barat.....	61
6.3 Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Di Kabupaten Cianjur.....	65
6.3.1 Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur	66
6.4 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur	68
6.4.1 Indikator yang Berpengaruh.....	68
6.4.2 Mutu Kinerja	69
6.4.3 Perhitungan IKK Unsur 1 Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	70

6.4.4 Perhitungan IKK Unsur 2 Penanganan Gangguan Tibum Tranmas.....	71
6.4.5 Perhitungan IKK Unsur 3 Meningkatnya Perlindungan Masyarakat.....	73
6.4.6 Perhitungan Unsur 4 Peningkatan Kualitas SDM.....	74
6.4.7 Perhitungan Indeks Ketentraman dan Ketertiban Keseluruhan	75
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
7.1 Kesimpulan.....	78
7.2 Saran.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Persepsi dan Interval Penilaian.....	15
Tabel 3. 1 Jumlah Desa/Kelurahan, RT dan RW Setiap Kecamatan	20
Tabel 3. 2 Daerah Rawan Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Cianjur.....	23
Tabel 3. 3 Daerah Rawan Bencana Alam Gempa Bumi Kabupaten Cianjur	24
Tabel 3. 4 Daerah Rawan Bencana Alam Gunung Api di Kabupaten Cianjur	26
Tabel 3. 5 Kepadatan Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2021	27
Tabel 3. 6 Kepadatan Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2021	28
Tabel 3. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur	31
Tabel 4. 1 User Story	36
Tabel 4. 2 Activity Diagram	40
Tabel 5. 1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	49
Tabel 5. 2 Komposisi Tim Tenaga Ahli	51
Tabel 5. 3 Posisi dan Uraian Pekerjaan TIM.....	52
Tabel 5. 4 Jadwal Penugasan TIM	59
Tabel 6. 1 Unsur dan Indikator IKK.....	69
Tabel 6. 2 Nilai Persepsi dan Interval Penilaian	70
Tabel 6. 3 Perhitungan IKK Unsur 1 Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada.....	70
Tabel 6. 4 Perhitungan IKK Unsur 2 Penanganan Gangguan Tibum Tranmas	72
Tabel 6. 5 Perhitungan Unsur 3 Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	73
Tabel 6. 6 Perhitungan Unsur 4 Peningkatan Kualitas SDM.....	75
Tabel 6. 7 Perhitungan IKK Keseluruhan	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pembagian Urusan Pemerintahan.....	2
Gambar 1. 2 Logframe Perencanaan Terintegratif Misi 1.....	4
Gambar 2. 1 Proses Kebijakan yang Ideal	12
Gambar 3. 1 Peta Batas Administrasi Kab. Cianjur.....	22
Gambar 4. 1 Arsitektur Sistem.....	34
Gambar 4. 2 Use Case Diagram Admin	35
Gambar 4. 3 Homepage.....	41
Gambar 4. 4 Halaman Login.....	42
Gambar 4. 5 Dashboard Indeks Kabupaten.....	43
Gambar 4. 6 Dashboard Indeks Kecamatan	44
Gambar 4. 7 Halaman Laporan Kecamatan	45
Gambar 4. 8 Halaman Laporan Kecamatan	46
Gambar 4. 9 Data Progress Kecamatan	47
Gambar 5. 1 Struktur Organisasi Pelaksanaan.....	50

BAB I

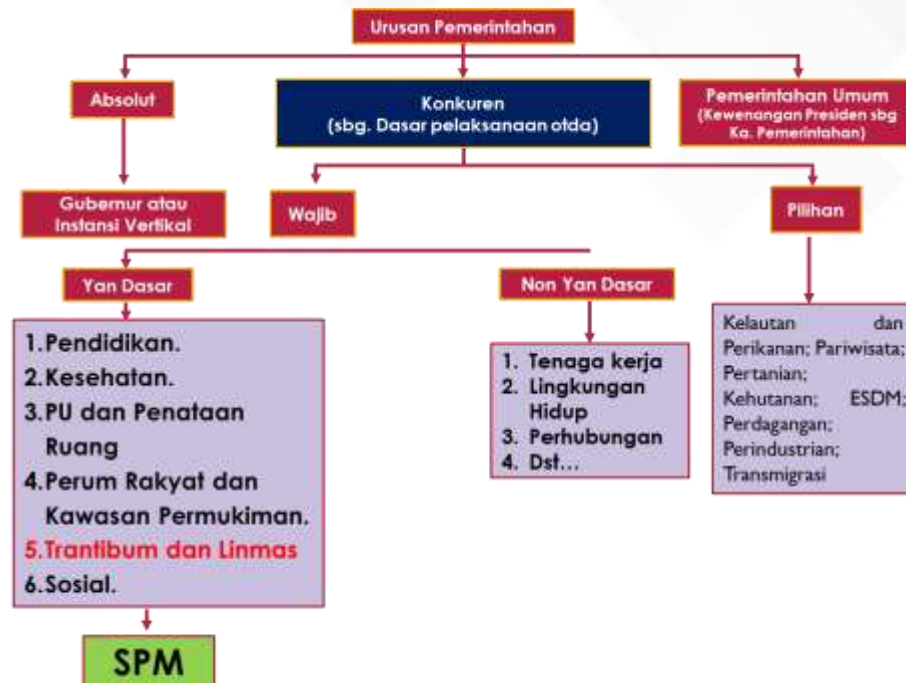
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan perlindungan masyarakat untuk menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah, disadari secara sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia dengan menjadikan Perlindungan Masyarakat bersama dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum dan Linmas) menjadi salah satu Urusan Wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Masuknya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat (Trantibum dan Linmas) sebagai urusan wajib, ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat (Trantibum dan Linmas) dikategorikan sebagai Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang tentunya menjadi tanggung jawab setiap level pemerintahan daerah.

Sebagai konsekuensinya, penyelenggaraan Trantibum dan Linmas ini harus didasarkan kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM disusun sebagai alat Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah untuk menjamin jenis dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dan prima dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar. Sebagai gambaran, berikut adalah bagan Urusan Pemerintahan berdasarkan kepada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Gambar 1. 1 Pembagian Urusan Pemerintahan

Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Konsekuensi lainnya, juga sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas), dibentuk aturan-aturan turunan lain yang secara teknis mengatur pelaksanaannya. Dalam kerangka otonomi daerah, pelaksanaan perlindungan masyarakat merupakan salah satu tugas organisasi perangkat daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis, perlindungan masyarakat menjadi salah satu tugas Kecamatan dan Kelurahan.

Penetapan SATPOL PP diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 256 ayat (7) yaitu : “Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Satuan Polisi Pamong Praja.” Oleh karena itu, saat ini telah ditetapkan PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong, menggantikan PP

Nomor 6 tahun 2010. PP Nomor 16 Tahun 2018 BAB I, Pasal 1 ayat 1 menyatakan : "Yang dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat." Selanjutnya secara tegas PP Nomor 16 Tahun 2018 BAB III pasal 5 menyatakan bahwa SATPOL PP mempunyai tugas ;

- a. menegakkan Perda dan Perkada;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan terkait Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menganalisis permasalahan dasar yang dihadapi. Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan tata kelola pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat antara lain:

- a. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana alam dalam pengurangan risiko bencana.
- b. Kurang optimalnya sistem ketentraman ketertiban dan perlindungan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan dukungan sarana dan prasarana trantib.
- c. Masih rendahnya usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan bencana dalam rangka mengurangi kerugian harta benda dan jiwa dengan dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang sesuai dengan kemajuan teknologi.
- d. Kurangnya jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas), yaitu 34 persen.
- e. Tingginya pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3), mencapai 170 kasus.
- f. Indeks ketentraman dan ketertiban masih rendah.

- g. Cakupan pelayanan penanganan kejadian kebakaran masih rendah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur juga telah merumuskan Visi dan Misi yang menjadi landasan utama dalam proses perumusan kebijakan terkait urusan wajib ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Cianjur tahun 2021-2026, urusan wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat ini tercakup di dalam Misi ke-1 yakni “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berakhlak mulia menyambut era society 5.0”. Ketercakupannya urusan wajib ini tentunya didasarkan kepada analisis bahwa, untuk mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang baik, diperlukan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban serta upaya perlindungan masyarakat yang optimal. Hal ini juga sebagaimana tergambar pada *logframe* perencanaan integrative berikut ini,



Gambar 1. 2 Logframe Perencanaan Terintegratif Misi 1

Berdasarkan hal tersebut, untuk memastikan bahwa upaya penyelenggaraan urusan wajib daerah terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Cianjur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada, Bappelitbang Kabupaten Cianjur bermaksud untuk melakukan kajian Indeks Ketentraman dan Ketertiban (IKK) melalui pembuatan aplikasi pengukuran IKK tersebut. Hal ini menjadi penting, agar

Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki landasan dalam menentukan arah kebijakan terkait penyelenggaraan urusan wajib Trantibum Linmas yang menjadi Tupoksi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur.

1.2 Landasan Hukum

Kegiatan Kajian Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Kabupaten Cianjur Tahun 2022 mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang RPJMD Kab. Cianjur Tahun 2021-2026

1.3 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.3.1 Maksud

Kegiatan Kajian Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Kabupaten Cianjur Tahun 2022 ini bermaksud untuk membangun aplikasi penghitungan Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Kajian Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Kabupaten Cianjur Tahun 2022 ini adalah untuk:

1. Memberikan ruang untuk mengintegrasikan komponen-komponen penghitung Indeks Ketentraman dan Ketertiban;
2. Memberikan ruang untuk membantu menginput atau menghitung data realisasi dari indikator yang digunakan dalam komponen penghitungan Indeks Ketenteraman dan Ketertiban;
3. Memudahkan penghitungan Indeks Ketentraman dan Ketertiban secara otomatis;
4. Memudahkan Kecamatan dalam mengumpulkan nilai indikator dalam penghitungan IKK;
5. Memudahkan Satpol PP menerima akumulasi data dari kecamatan;
6. Memberikan penilaian dan hasil akumulasi Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur dalam bentuk rapor tahunan;
7. Memudahkan Perangkat Daerah (Satpol PP) mengevaluasi setiap hasil Indeks Ketentraman dan Ketertiban yang perlu untuk ditingkatkan;

1.3.3 Sasaran

Sasaran dari Kegiatan Kajian Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Kabupaten Cianjur Tahun 2022 ini adalah untuk:

1. Tersusunnya aplikasi penghitungan Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur
2. Tersusunnya dokumen Kajian Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur
3. Tersusunnya dokumen *manual book* Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur

1.4 Tahapan Kegiatan Pelaksanaan

Tahapan ruang lingkup Kegiatan Kajian Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Kabupaten Cianjur Tahun 2022 ini mencakup:

1. Mengidentifikasi kebutuhan sistem
2. Merancang arsitektur, sistem informasi yang mencakup struktur sistem, rancangan data yang akan diproses dan model database,

rancangan aplikasi, rancangan integrasi sistem dan informasi yang dihasilkan

3. Menyusun hasil analisis dan identifikasi yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam membangun perangkat lunak.
4. Dari rincian sub kegiatan di break down lagi menjadi rincian pelaksanaan kegiatan disertai dengan target output dan Pihak Ketiga yang bertanggung jawab sebagai pelaksana rincian tersebut.
5. Trial dan Testing aplikasi
6. Pelatihan penggunaan aplikasi
7. Menerapkan dan melakukan uji coba system sampai dapat dioperasikan dengan baik.
8. Melakukan instalasi aplikasi pada cloud atau VPS dengan satu virtual mesin menggunakan OS Ubuntu Server 20.04 LTS minimal.
9. Menyediakan fasilitas dengan minimal hardware 4 core vCPU; 8GB Ram; Kapasitas disk 64 GB
10. Melakukan instalasi pada environment dengan menggunakan docker dimana VPS tidak privat yang tidak mengganggu container
11. Mendukung kebutuhan domain dari server penyedia jasa untuk pendaftaran yang akan di arahkan ke IT lokal
12. Menyusun jadwal kerja pada tiap tahapan pengembangan
13. Menyusun jadwal kerja pengembangan aplikasi
14. Melaksanakan pekerjaan dengan selalu melakukan dokumentasi dan pelaporan
15. Menyerahkan seluruh hasil pekerjaan sesuai dengan kesepakatan

1.5 Keluaran

Keluaran dari kegiatan Kajian Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Kabupaten Cianjur Tahun 2022 ini adalah:

1. Laporan pendahuluan Indeks ketentraman dan ketertiban
2. Laporan Akhir Indeks Ketentraman dan ketertiban
3. Aplikasi perhitungan Indeks Ketentraman dan Ketertiban

4. Manual book perhitungan Indeks Ketentraman dan Ketertiban

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Dalam penggunaan umum, istilah kebijakan menunjuk kepada perilaku beberapa aktor atau serangkaian aktor, seperti pejabat, lembaga pemerintah, atau badan di bidang kegiatan. Kebijakan publik juga dapat dipandang sebagai apa pun yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan (Anderson, 2003). Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa bedanya (Pewarna 1972; Maddison dan Richard Denniss, 2009). Kebijakan publik dapat juga diartikan sebagai : *“a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.”* (Anderson, 2003). Definisi di atas menyiratkan satu set karakteristik yang berbeda dari kebijakan publik.

Kebijakan adalah tidak *random* tetapi *purposive* dan berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik dibuat oleh otoritas publik. Kebijakan publik terdiri dari pola-pola tindakan yang diambil dari waktu ke waktu. Kebijakan publik adalah produk dari permintaan, pemerintah mengarahkan tindakan dalam menanggapi tekanan tentang beberapa masalah yang dirasakan. (Smith, 2009: 3). Hal ini ditegaskan pula dengan pendapat Lok Sang Ho (2001: 9-10) sebagai berikut :

“Policies are designed and implemented for specific purposes, but they are always made in the context of human societies, subject to the constraints of human nature, values prevailing in society, and the political reality. In democratic societies policies are often introduced as a response to political pressures, although sometimes they may represent a conscious attempt at problem solving or as a means to achieve specific ends.”

Dalam pandangan Lok Hang So (2011), kebijakan dirancang dan diimplementasikan untuk tujuan tertentu, selalu dibuat dalam konteks masyarakat, tunduk pada batasan-batasan sifat manusia, nilai-nilai yang

berlaku di masyarakat, dan realitas politik. Dalam masyarakat demokratis kebijakan sering diperkenalkan sebagai respons terhadap tekanan politik, meskipun kadang-kadang dapat mewakili upaya sadar dalam pemecahan masalah atau sarana untuk mencapai tujuan.

Kebijakan publik diarahkan untuk memecahkan masalah publik dalam rangka memenuhi kepentingan dan penyelenggaraan urusan-urusan publik. Kebijakan publik diupayakan berada dalam rel kebijakan yang beraras pada sebesar-besarnya kepentingan publik. Kebijakan publik memang masuk dalam ranah kepentingan dengan banyak aktor yang berkepentingan di dalamnya. Nilai-nilai rasional yang dikembangkan dalam analisis kebijakan publik sejauh mungkin didekatkan kepada kepentingan publik. Sampai titik ini memang diperlukan komitmen aktor politik untuk memperjuangkan nilai-nilai kepentingan publik (Indiahono, 2009: 19).

Lebih lanjut Lok Hang So (2011) menyatakan bahwa fakta kebijakan publik tunduk pada tekanan politik bukanlah masalah. Proses politik diperlukan untuk menerjemahkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat ke dalam pilihan kebijakan aktual, jika tidak, pilihan kebijakan akan dibuat dalam ruang hampa. Namun, sangat penting apabila orang yang mengambil bagian dalam proses politik harus mengetahui apa yang harus dilakukan, khususnya implikasi dari keputusan kebijakan pada masyarakat luas. Untuk memfasilitasi proses informasi, analisis kebijakan pilihan publik harus menjabarkan, seakurat dan sejelas mungkin, kendala yang dihadapi masyarakat dan *trade-off* yang tersirat dalam berbagai keputusan kebijakan.

2.1.2 Proses Kebijakan Publik

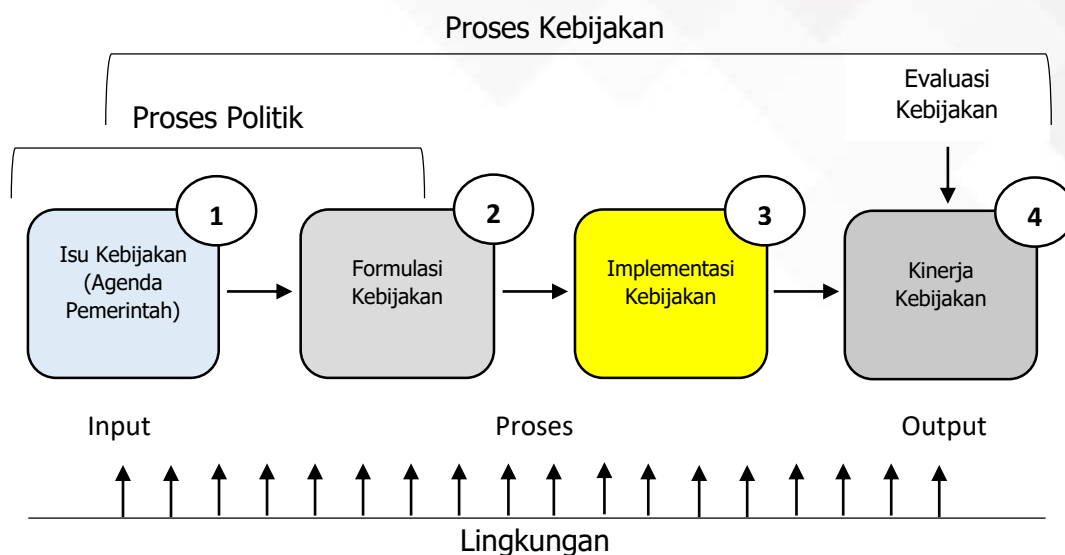
Perhatian utama dalam kebijakan publik adalah proses kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan publik dilihat sebagai sebuah proses kegiatan atau sebagai kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara berkesinambungan, saling menentukan dan saling membentuk. Menurut William N. Dunn (2003), proses kebijakan publik diawali dengan penyusunan agenda (*agenda setting*) yaitu sebuah fase dan proses yang sangat strategis

dalam realitas kebijakan publik. Kebijakan publik dapat lebih mudah dipahami jika dikaji tahap demi tahap seperti gambar di bawah ini. Setiap tahap berhubungan dengan tahap berikutnya, dan tahap terakhir (penilaian kebijakan) dikaitkan dengan tahap pertama (penyusunan agenda), atau tahap di tengah, dalam lingkaran aktivitas yang tidak linier. Aplikasi prosedur dapat membuahakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang secara langsung mempengaruhi asumsi, keputusan, dan aksi dalam satu tahap, yang kemudian secara tidak langsung mempengaruhi kinerja tahap-tahap berikutnya.

Menurut Howlet dan Ramesh (1995: 11), proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- (1) Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- (2) Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
- (3) Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- (4) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- (5) Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Namun demikian, ada satu pola yang sama, yang dikembangkan dari pendekatan dalam teori sistem oleh Riant Nugroho (2004: 352-354) bahwa model formal proses kebijakan adalah dari gagasan kebijakan, formulisasi dan legalisasi kebijakan, implementasi, baru kemudian menuju pada kinerja atau mencapai prestasi yang diharapkan yang didapatkan setelah dilakukan evaluasi kebijakan seperti gambar berikut ini:



Sumber: Riant Nugroho (2004:352)

Gambar 2. 1 Proses Kebijakan yang Ideal

Teori sistem mengatakan bahwa pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Tuntutan terhadap kebijakan dapat dilahirkan karena pengaruh lingkungan, dan kemudian ditransformasikan ke dalam suatu sistem politik. Dalam waktu yang bersamaan ada keterbatasan dan *konstrain* dari lingkungan yang akan mempengaruhi *policy makers*. Faktor lingkungan tersebut antara lain: karakteristik geografi, seperti sumberdaya alam, iklim, dan topografi; variabel demografi, seperti: banyaknya penduduk, distribusi umur penduduk, lokasi spasial; kebudayaan politik; struktur sosial; dan sistem ekonomi. Dalam kasus tertentu, lingkungan internasional dan kebijakan internasional menjadi penting untuk dipertimbangkan (Anderson, 2003).

2.1.3 Evaluasi Kebijakan Publik

Dalam konteks Administrasi Publik, setelah sebuah kebijakan publik diimplementasikan, muncul sebuah pertanyaan, apakah kebijakan publik tersebut sudah tepat, sehingga kebijakan publik tersebut menjadi pedoman yang jelas pada saat implementasinya? Demikian halnya dalam kebijakan publik yang mendasari implementasi penyelenggaraan ketentraman,

ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP Kabupaten Cianjur. Sehubungan dengan hal itu, maka evaluasi terhadap kebijakan mengenai penyelenggaraan Trantibum Linmas melalui pengukuran Indeks Ketentraman dan Ketertiban, perlu dilakukan karena akan menjadi dasar pengambilan kebijakan terkait urusan wajib Trantib Linmas di Kabupaten Cianjur.

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan (Subarsono, 2008: 119). Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Menurut Muhadjir dalam Widodo bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan. (Widodo, 2008: 112).

Cochran (2009) mengemukakan, secara khusus evaluasi kebijakan digunakan untuk:

- (1) Menentukan tingkat tujuan yang akan dicapai (termasuk konsekuensi yang tidak diinginkan).
- (2) Mengidentifikasi penyebab keberhasilan dan kegagalan.
- (3) Mengalokasikan atau merelokasi sumber daya.
- (4) Melakukan perubahan untuk meningkatkan kebijakan atau memutuskan untuk mengakhiri kebijakan yang tidak berjalan. (Cochran, 2009:13).

William N. Dunn (2018:333) memberikan beberapa kriteria dalam mengevaluasi kebijakan publik, antara lain: 1) Efektivitas (*effectiveness*); 2) efisiensi (*efficiency*); 3) kecukupan (*adequacy*); 4) keadilan (*equity*); 5) responsif (*responsiveness*); dan 6) kelayakan (*appropriateness*).

Salah satu aspek yang menjadi indikasi dari efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sebuah kebijakan adalah analisis dan tinjauan terhadap peraturan yang mendasarinya. Efektivitas (*effectiveness*), berkenaan dengan

apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter. Efisiensi (*efficiency*), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter (Dunn, 2018).

2.1.4 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Dalam menentukan indikator yang menjadi landasan dalam mengukur Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur, kajian ini menggunakan kerangka Tupoksi Lembaga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan berdasarkan Cascading atau lembar kerja lembaga dalam hal ini Lembaga Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun tugas pokok dan fungsi Satpol PP yang tertuang pada PP no. 16 tahun 2018 tersebut adalah *pertama*, Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya. *Kedua*, menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. *Ketiga*, meningkatkan Perlindungan masyarakat.

Selain itu, indikator pengukuran Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur ini juga akan dilandaskan pada pengukuran Indeks Ketentraman dan Ketertiban yang telah dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Jawa Barat. Dalam pengukuran Indeks tersebut, Satpol PP Provinsi Jawa Barat menambahkan satu aspek lagi di luar tupoksi, yakni aspek Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam Kajian Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur menentukan indikator-indikator yang akan dijadikan landasan dalam pengukuran indeks ini sebagai berikut:

A. Variabel Penegakkan Perda dan Perkada dengan indikator:

1. Jumlah penanganan kasus pelanggaran Perda yang terlaksana

2. Jumlah penurunan kasus pelanggaran Perda
- B. Variabel Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan indikator:
 1. Jumlah gangguan tibumtranmas
 2. Jumlah unjuk rasa
- C. Variabel Perlindungan Masyarakat dengan indikator:
 1. Jumlah ancaman keselamatan masyarakat
 2. Rasio Linmas per 100 orang penduduk
- D. Variabel Sumber Daya Manusia dengan indikator:
 1. Peningkatan kualitas Penyidik PNS (PPNS)
 2. Peningkatan kualitas teknis Anggota Satpol PP

Indikator-indikator ini selanjutnya akan diukur dari persentase keberhasilan yang didapatkan dari penghitungan antara target dan realisasi sehingga didapatkan persentasenya. Persentase inilah yang kemudian dijadikan landasan pengukuran IKK dengan interval penilaian sebagai berikut,

Tabel 2. 1 Persepsi dan Interval Penilaian

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKK	Konversi IKK	Mutu Layanan	Tingkat Capaian
1	1,00-1,80	20-36	E	Sangat Tidak Nyaman
2	1,81-2,60	37-52	D	Kurang Nyaman
3	2,61-3,42	53-68	C	Cukup Nyaman
4	3,43-4,23	69-84	B	Nyaman
5	4,24-5,00	85-100	A	Sangat Nyaman

Sumber: IKK Provinsi Jawa Barat

2.2 Tinjauan Teori Pembuatan Aplikasi

2.2.1 Aplikasi *Dashboard*

Aplikasi *dashboard* merupakan kategori dari aplikasi *business intelligence* yang secara langsung meninjau berbagai informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi dengan berbagai bentuk seperti *graphical gadgets, typically, gauges, charts, indicators*, dan *colorcoded maps* yang memungkinkan membuat keputusan secara optimal. [1]

1. Jenis-jenis dashboard

Jenis *dashboard* dirancang untuk membuat keputusan berdasarkan keputusan yang dibuat para pemimpin perusahaan menggunakan dashboard bisnis. Berikut adalah jenis-jenis dashboard berdasarkan tujuannya:

- a. *Dashboard* strategis merupakan *dashboard* yang mendukung keselarasan
- b. organisasi dengan tujuan strategis organisasi.
- c. *Dashboard* taktis merupakan *dashboard* yang mengukur pendukung untuk
- d. mencapai proyek atau membuat suatu kebijakan.
- e. *Dashboard* operasional merupakan *dashboard* yang mendukung pengendalian
- f. aktivitas bisnis tertentu.

Dari ketiga jenis *dashboard* di atas mempunyai fungsinya masing-masing yang digunakan oleh pimpinan perusahaan. Dari ketiga *dashboard* yang digunakan adalah *dashboard* operasional, *dashboard* ini dapat mengukur setiap pekerjaan yang dijadwalkan dan akan memberikan informasi secara langsung. Sementara *dashboard* lainnya digunakan untuk membuat pencapaian proyek, membuat keputusan yang bijak.

2. Manfaat dashboard

Dashboard dapat mengukur dengan tepat kinerja proyek secara keseluruhan, dan membuat data menjadi informasi, manfaat *dashboard* adalah:

- a. Representasi *visual* dari pengukuran kinerja.
- b. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki tren *negative*.
- c. Mengukur efisiensi
- d. Menghasilkan laporan dengan rinci
- e. Menyesuaikan strategi dan tujuan secara keseluruhan

2.2.2 GIS (*Geographic Information System*)

GIS (*Geographic Information System*) atau sistem informasi geografis adalah suatu sistem komputer yang memiliki keahlian mengolah data bereferensi geografi yaitu pemasukan data, manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan kembali), manipulasi dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir (*output*). Hasil akhir tersebut dapat dijadikan untuk pengambilan keputusan dalam masalah yang berhubungan dengan geografi.

[2] Sistem informasi geografis terdiri dari tiga bagian yaitu:

- a) Geografi merupakan dunia nyata, atau realita spasial, atau ilmu bumi (geografi)
- b) Informasi merupakan data dan informasi yang meliputi arti dan kegunaannya
- c) Sistem merupakan teknologi komputer dan fasilitas pendukung.

Dengan kata lain SIG adalah kumpulan dari tiga bagian yang ada dalam kehidupan modern, dengan menawarkan metode baru untuk memahaminya. Sistem informasi geografis memvisualisasikan data dan menganalisis temuan dengan menggunakan media peta yaitu dengan peta digital. GIS digunakan untuk membantu dalam hal pelayanan umum seperti melihat data rumah sakit karena sistem yang diterapkan sangat penting dalam sistem informasi. Sehingga dapat mempermudah masyarakat. Dengan metode GIS untuk mencari jarak titik peta dapat diukur dengan lebih cepat. Pemanfaatan GIS dapat digunakan di berbagai lini seperti transportasi, pariwisata, kesehatan, media dan bahkan monitoring. [3]

2.2.3 Metode Pengembangan Perangkat Lunak

Prototype merupakan model dari sistem yang dibangun dengan skala yang kecil dari keseluruhan sistem untuk memberikan gambaran tentang sistem yang akan dibangun dan dapat berfungsi jika telah disusun dalam bentuk yang sempurna. Proses dalam membuat *prototype* disebut dengan *prototyping*. Pengembangan *prototype* akan dilakukan pengulangan beberapa kali hingga mendapatkan hasil *prototype* yang dianggap sempurna. Tahapan *prototyping* adalah :

1. Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan pengumpulan kebutuhan sistem dari pengguna. Guna membangun sistem yang sesuai dengan kebutuhan, maka harus diketahui dan dianalisa terlebih dahulu sistem yang sedang berjalan untuk mengetahui masalah yang terjadi.

2. Desain Sistem

Pada tahap ini pembuatan *prototype* dirancang berdasarkan kebutuhan sistem yang telah didefinisikan sebelumnya dari pengguna.

3. *Programming* dan *testing*

Prototype dibangun dan di uji coba oleh pengguna. Tahap ini berguna untuk mengetahui kekurangan dari kebutuhan pengguna, kemudian dilakukan evaluasi dan pengembangan untuk memperbaiki *prototype* yang ada.

2.2.4 Database

Database adalah susunan record data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan, yang diorganisir dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dalam komputer sehingga mampu memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan oleh para pengguna.

Database (basis data) atau dengan sebutan pangkalan data ialah suatu kumpulan sebuah informasi yang disimpan didalam sebuah perangkat komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa dengan menggunakan suatu program komputer agar dapat informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil *query* basis

data disebut dengan sistem manajemen basis data (*Database Management System*, DBMS). Istilah basis data ini berawal dari ilmu komputer, walaupun kemudian artinya semakin luas memasukkan hal-hal diluar bidang elektronika. Untuk kesamaan pada basis data ini sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri yakni dalam bentuk buku besar, kuitansi dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. [6]

Database dapat dibuat dan diolah dengan menggunakan suatu program komputer, yaitu yang biasa kita sebut dengan *software* (perangkat lunak). Software yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri (query) database disebut *Database Management System* (DBMS) atau jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia berarti “Sistem Manajemen Basis Data”. DBMS terdiri dari dua komponen, yaitu *Relational Database Management System* (RDBMS) dan *Overview of Database Management System* (ODBMS). RDBMS meliputi Interface Drivers, SQL Engine, Transaction Engine, Relational Engine, dan Storage Engine. Sedangkan ODBMS meliputi Language Drivers, Query Engine, Transaction Engine, dan Storage Engine.

Sedangkan untuk level dari softwarenya sendiri, terdapat dua level software yang memungkinkan kita untuk membuat sebuah database antara lain adalah High Level Software dan Low Level Software. Yang termasuk di dalam High Level Software, antara lain seperti Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, Interbase, XBase, Firebird, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access, dBase III, Paradox, FoxPro, Visual FoxPro, Arago, Force, Recital, dbFast, dbXL, Quicksilver, Clipper, FlagShip, Harbour, Visual dBase, dan Lotus Smart Suite Approach. Sedangkan yang termasuk di dalam Low Level Software antara lain Btrieve dan Tsunami Record Manager.

BAB 3

GAMBARAN UMUM WILAYAH KAJIAN

3.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Cianjur

3.1.1 Letak Administrasi dan Geografis

Secara administrative Kabupaten Cianjur dibagi kedalam 32 Kecamatan dan 360 Desa/Kelurahan. Terdapat 2.794 Rukun Warga (RW) dan 10.580 Rukun Tetangga (RT). Jumlah RT/RW per Kecamatan di Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3. 1 Jumlah Desa/Kelurahan, RT dan RW Setiap Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (KM ²)	DESA/KELURAHAN			DUSUN	RW	RT
			DESA	KEL	JUMLAH			
1	Agrabinta	192,65	11	0	11	35	52	228
2	Leles	114,32	12	0	12	34	77	353
3	Sindangbarang	159,08	11	0	11	44	88	384
4	Cidaun	295,51	14	0	14	19	24	122
5	Naringgul	281,32	5	6	11	21	188	605
6	Cibinong	235,48	14	0	14	54	155	607
7	Cikadu	188,66	10	0	10	66	96	346
8	Tanggeung	59,8	12	0	12	39	85	387
9	Pasirkuda	115,15	9	0	9	29	49	159
10	Kadupandak	104,41	14	0	14	45	77	232
11	Cijati	49,02	10	0	10	65	107	431
12	Takokak	142,16	9	0	9	42	97	409
13	Sukanagara	174,05	10	0	10	31	82	329
14	Pagelaran	199,44	14	0	14	27	98	343
15	Campaka	143,75	11	0	11	52	116	413
16	Campaka Mulya	74,27	5	0	5	30	71	238
17	Cibeber	124,73	18	0	18	19	81	262
18	Warungkondang	45,16	11	0	11	49	81	283
19	Gekbrong	50,77	8	0	8	56	135	586
20	Cilaku	52,53	10	0	10	41	46	171
21	Sukaluyu	48,02	10	0	10	41	69	291
22	Bojongpicung	88,34	11	0	11	47	124	393
23	Haurwangi	46,18	8	0	8	34	88	314
24	Ciranjang	34,81	9	0	9	66	97	372
25	Mande	98,79	12	0	12	36	72	216

NO	KECAMATAN	LUAS (KM ²)	DESA/KELURAHAN			DUSUN	RW	RT
			DESA	KEL	JUMLAH			
26	Karangtengah	48,53	16	0	16	41	71	258
27	Cianjur	26,15	11	0	11	38	71	309
28	Cugenang	76,15	16	0	16	30	64	303
29	Pacet	41,66	7	0	7	51	99	386
30	Cipanas	67,28	7	0	7	41	76	289
31	Sukaresmi	92,15	11	0	11	42	71	236
32	Caikalongkulon	144,02	18	0	18	35	87	325
Kabupaten Cianjur		3.614,35	354	6	360	1300	2794	10.580

Sumber: Kabupaten Cianjur Dalam Angka 2022

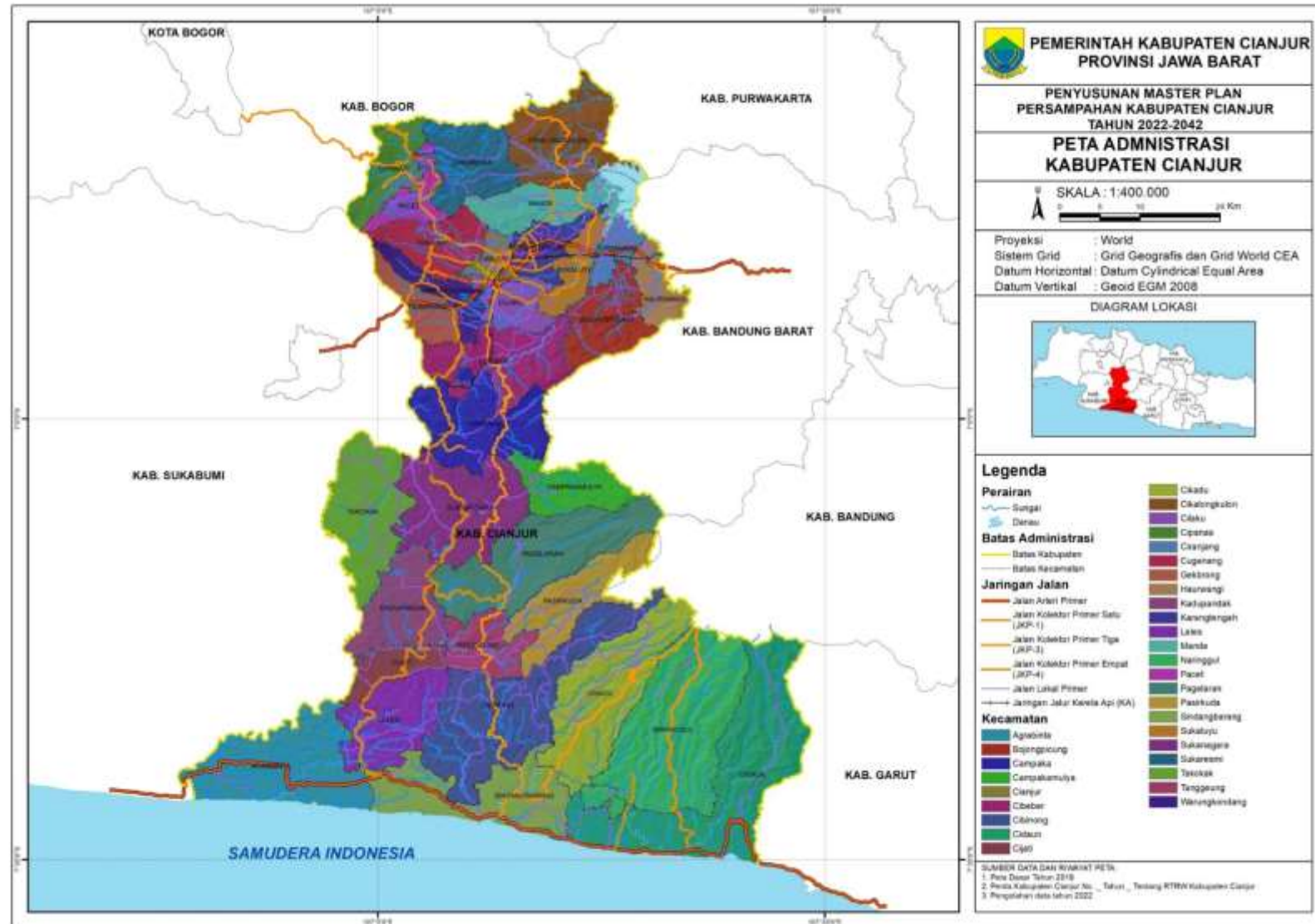
Secara astronomis, Kabupaten Cianjur terletak antara 1060 42' – 1070 25' Bujur Timur dan 60 21' – 70 25' Lintang Selatan dengan ketinggian 7-2.962 mdpl.

Batas-batas wilayah meliputi:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta
- b. Sebelah Selatan : Samudra Hindia
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Bandung, Kab. Bandung Barat dan Kabupaten Garut

Adapun peta administrasi Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Peta Batas Administrasi Kab. Cianjur



3.1.2 Kondisi Fisik

Salah satu kondisi fisik yang berkaitan dengan Indeks Ketentraman dan Ketertiban adalah situasi potensi kebencanaan yang dihadapi oleh Kabupaten Cianjur. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kabupaten Cianjur memiliki bentuk morfologi dan geologi yang bermacam-macam. Hal ini tentunya tidak terlepas dari ancaman bencana alam yang sewaktu-waktu bias terjadi. Untuk meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam maka diperlukan informasi terkait daerah rawan bencana alam. Berikut mengenai informasi daerah rawan bencana alam yang tersebar di Kabupaten Cianjur.

3.1.2.1 Bencana Tsunami

Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Pesisir pantai Kabupaten Cianjur merupakan daerah rawan tsunami. Kecamatan yang termasuk daerah rawan bencana tsunami adalah Argabinta, Cibinong, Cidaun, Cikadu, Leles, Naringgul dan Sindangbarang.

Tabel 3. 2 Daerah Rawan Bencana Alam Tsunami di Kabupaten Cianjur

Kecamatan	Zona Rawan Rendah	Zona Rawan Menengah	Zona Rawan Tinggi
Argabinta	2.924,10	4.243,30	3.672,30
Cibinong	791,97	384,49	420,05
Cidaun	2.122,69	1.171,41	2.382,88
Cikadu	123,23	39,00	27,86

Leles	604,19	727,69	
Naringgul	94,31	25,57	13,42
Sindangbarang	3.380,09	1.945,87	3.140,90
Kabupaten Cianjur	10.040,58	8.537,33	9.657,40

Sumber : Hasil Interpretasi GIS, Tahun 2022

3.1.2.2 Bencana Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan. Kawasan rawan bencana gempa bumi menengah merupakan kawasan berpotensi terlanda guncangan gempa bumi dengan intensitas VII-VIII MMI (*Modified Mercally Intensity*). Sedangkan kawasan rawan bencana tinggi merupakan kawasan berpotensi terlanda guncangan gempa bumi kuat dengan skala intensitas lebih dari VIII MMI (*Modified Mercally Intensity*). Kawasan rawan bencana gempa bumi hampir tersebar secara merata di Kabupaten Cianjur.

**Tabel 3. 3 Daerah Rawan Bencana Alam Gempa Bumi Kabupaten
Cianjur**

Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Menengah	Kawasan Rawan Bencana Tinggi
Agrabinta	14.163,67	5.466,39
Bojongpicung	3.115,38	5.838,64
Campaka		14.163,06
Campakamulya	740,38	6.695,46
Cianjur		2.646,48
Cibeber		12.334,59
Cibinong	24.027,15	
Cidaun	25.997,39	3.776,38
Cijati	4.108,30	761,28
Cikadu	19.500,36	

Kecamatan	Kawasan Rawan Bencana Menengah	Kawasan Rawan Bencana Tinggi
Cikalongkulon	10.076,67	4.240,45
Cilaku		5.288,48
Cipanas	4.189,62	2.629,50
Ciranjang		3.409,62
Cugenang		7.647,78
Gekbrong		5.030,39
Haurwangi	1.148,63	3.442,34
Kadupandak	2.564,12	7.863,78
Karangtengah		4.847,71
Leles	11.478,69	
Mande		9.431,73
Naringgul	28.763,80	
Pacet	669,30	3.498,02
Pagelaran	15.693,74	4.445,84
Pasirkuda	10.132,78	384,94
Sindangbarang	10.881,81	4.977,78
Sukaluyu		4.776,75
Sukanagara	2.119,82	14.896,55
Sukaresmi	5.547,11	4.057,93
Takokak	580,32	13.969,54
Tanggeung	6.596,09	
Warungkondang		4.569,77
Kabupaten Cianjur	202.095,14	161.091,17

Sumber : Hasil Interpretasi GIS, Tahun 2022

3.1.2.3. Bencana Gunung Api

Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan

panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.

Kawasan rawan bencana gunung api banyak terletak di daerah utara Kabupaten Cianjur. Kawasan rawan bencana gunung api berada disekitar Gunung Gede. Daerah tersebut meliputi Kecamatan Cianjur, Cikalongkulon, Cilaku, Cipanas, Cugenang, Gekbrong, Karangtengah, Pacet, Sukaresmi dan Warungkondang. Berikut jenis rawan bencana gunung api di Kabupaten Cianjur.

- Kawasan Rawan Bencana I Gunungapi Gede yang berpotensi terhadap aliran lahar hujan
- Kawasan Rawan Bencana II Gunungapi Gede yang berpotensi terhadap aliran awan panas, lava dan lahar hujan
- Kawasan Rawan Bencana III Gunungapi Gede yang selalu terancam aliran awan panas, gas racun dan lava

Tabel 3. 4 Daerah Rawan Bencana Alam Gunung Api di Kabupaten Cianjur

Kecamatan	KRB I Gunungapi	KRB II Gunungapi	KRB III Gunungapi
Cianjur	165,49		
Cikalongkulon	43,55		
Cilaku	190,95		
Cipanas	186,72	1.523,59	43,91
Cugenang	558,48	327,82	1,68
Gekbrong	426,33	55,45	
Karangtengah	0,18		
Pacet	434,55	573,77	69,31
Sukaresmi	487,09		
Warungkondang	362,08	132,26	
Kabupaten Cianjur	2.855,43	2.612,89	114,91

Sumber : Hasil Interpretasi GIS, Tahun 2022

3.1.3 Kondisi Kependudukan

Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Cianjur berada di Kecamatan Tanggeung sebesar 80,60 jiwa/ha dan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Agrabinta sebesar 1,92 jiwa/ha. Untuk lebih jelas mengenai kepadatan penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3. 5 Kepadatan Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2021

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Agrabinta	212,19
2	Leles	276,60
3	Sindangbarang	371,69
4	Cidaun	236,89
5	Naringgul	169,52
6	Cibinong	274,88
7	Cikadu	197,28
8	Tanggeung	847,98
9	Pasirkuda	334,10
10	Kadupandak	510,45
11	Cijati	705,41
12	Takokak	366,64
13	Sukanagara	323,97
14	Pagelaran	382,80
15	Campaka	488,59
16	Campakamulya	323,35
17	Cibeber	1086,22
18	Warungkondang	1749,82
19	Gekbrong	1219,11
20	Cilaku	2279,57

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
21	Sukaluyu	1906,91
22	Bojongpicung	958,32
23	Haurwangi	1403,46
24	Ciranjang	2590,15
25	Mande	837,90
26	Karangtengah	3449,37
27	Cianjur	6676,37
28	Cugenang	1561,62
29	Pacet	2696,11
30	Cipanas	1700,80
31	Sukaresmi	1002,75
32	Cikalongkulon	757,35
Jumlah/Total		693,54

Sumber : Kabupaten Cianjur Dalam Angka Tahun 2022

Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Cianjur berada di Kecamatan Tanggeung sebesar 80,60 jiwa/ha dan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Agrabinta sebesar 1,92 jiwa/ha. Untuk lebih jelas mengenai kepadatan penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3. 6 Kepadatan Penduduk Kabupaten Cianjur Tahun 2021

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Agrabinta	212,19
2	Leles	276,60
3	Sindangbarang	371,69
4	Cidaun	236,89
5	Naringgul	169,52

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
6	Cibinong	274,88
7	Cikadu	197,28
8	Tanggeung	847,98
9	Pasirkuda	334,10
10	Kadupandak	510,45
11	Cijati	705,41
12	Takokak	366,64
13	Sukanagara	323,97
14	Pagelaran	382,80
15	Campaka	488,59
16	Campakamulya	323,35
17	Cibeber	1086,22
18	Warungkondang	1749,82
19	Gekbrong	1219,11
20	Cilaku	2279,57
21	Sukaluyu	1906,91
22	Bojongpicung	958,32
23	Haurwangi	1403,46
24	Ciranjang	2590,15
25	Mande	837,90
26	Karangtengah	3449,37
27	Cianjur	6676,37
28	Cugenang	1561,62
29	Pacet	2696,11
30	Cipanas	1700,80
31	Sukaresmi	1002,75
32	Cikalongkulon	757,35

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
Jumlah/Total		693,54

Sumber : Kabupaten Cianjur Dalam Angka Tahun 2022

3.2 Profil Ketentraman Dan Ketertiban Kabupaten Cianjur

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemeliharaan dan penyelenggaraan, ketentraman, ketertiban, penegakan Peraturan Daerah dan/atau peraturan-peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan Daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- d. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan paradigma yang baru bahwasannya Satpol PP dan Damkar harus mengedepankan prinsip “Penataan” bukan “Penertiban” dalam menegakan Peraturan Daerah dan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman masyarakat serta Penanggulangan Bahaya Bencana Kebakaran. Untuk melihat Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur dapat dilihat dalam tabel berikut ini,

Tabel 3. 7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan).	-	-	-	50 Kasus	55 Kasus	60 Kasus	70 Kasus	80 Kasus	60 Kasus	55 Kasus	60 Kasus	70 Kasus	80 Kasus	120%	100%	100%	100%	100%
II.	Terjaganya Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum (Terhadap Pelanggaran Peredaran Kondisi Trantibum).	-	-	-	32 Kec	32 Kec	32 Kec	32 Kec	32 Kec	32 Kec	32 Kec	32 Kec	32 Kec	32 Kec	100%	100%	100%	100%	100%
III.	Penunjang peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran (%).	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%
IV.	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran (unit).	-	-	-	5	7	7	7	7	5	7	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Pada tabel diatas disajikan bahwa pencapaian IKU Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Cianjur dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K-3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan), sebagaimana diketahui bahwasannya Satpol PP dan Damkar sebagai satu-satunya OPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan untuk:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat aparatur, badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat aparatur atau badan hukum. Yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- d. Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Dari pencapaian target kinerja tahun 2016-2021 di atas ada peningkatan dari target kinerja yang ditetapkan sehingga persentase realisasinya mencapai 120% dikarenakan penyelesaian kasus oleh PPNS melebihi target yang ditetapkan. Adapun tahun selanjutnya pencapaiannya di rata-ratakan mencapai 100%. Sedangkan pertumbuhan anggaran di rata-ratakan 85% dan realisasi 71%.

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN

4.1 Identifikasi Masalah

Tahapan analisis dan perancangan sistem pengukuran Indeks Ketentraman dan Ketertiban merupakan aspek penting dalam mengukur tingkat pencapaian ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Cianjur. Hal ini dikarenakan, Indeks Ketentraman dan Ketertiban merupakan bagian daripada perencanaan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Cianjur. Dengan demikian, pengukuran Indeks Ketentraman dan Ketertiban merupakan hal fundamental sehingga penyusunannya data-data indeks setiap kecamatan yang kemudian dihitung sebagai nilai indeks Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Cianjur.

4.2 Analisis Kebutuhan

4.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional digunakan untuk menggambarkan proses yang akan diterapkan dalam sebuah sistem dan menjelaskan kebutuhan dari sistem agar sistem dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan fungsional dari sistem pengukuran Indeks Ketentraman dan Ketertiban ini meliputi kebutuhan Admin untuk mengelola nilai indeks setiap kecamatan.

4.2.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

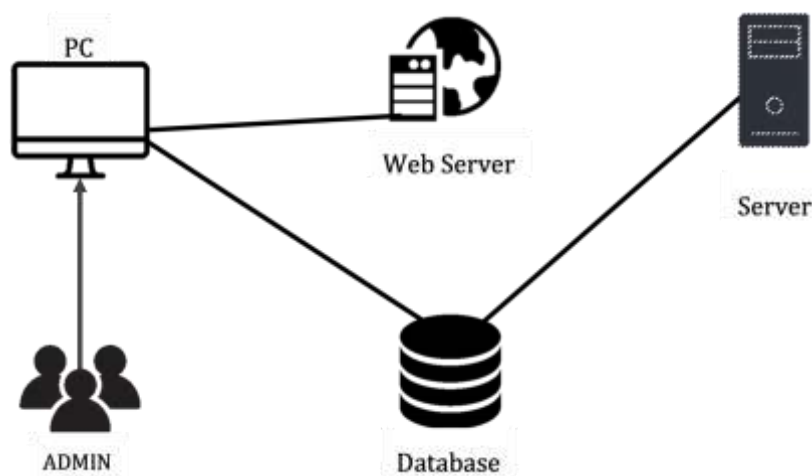
Kebutuhan non-fungsional untuk mengatur non-sistem yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi. Kebutuhan non-fungsional untuk menjalankan aplikasi web sistem pengukuran Indeks Ketentraman dan Ketertiban ini meliputi kebutuhan perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna yang akan menggunakan aplikasi berikut adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan.

Perangkat keras adalah alat yang digunakan untuk menunjang dalam pembuatan sistem. Dalam pembuatan sistem ini perangkat keras yang digunakan yaitu untuk pengopreational system ialah Virtual Private Server dengan spesifikasi 4 Core vCPU, 4GB Ram, Kapasitas 80GB SSD Disk. Sedangkan, perangkat lunak yang dibutuhkan dalam pembuaan sistem ini adalah:

- a. OS Ubuntu Server 20.04 LTS,
- b. Pemrograman PHP, Javascript, HTML, dan CSS;
- c. MySQL sebagai database untuk menyimpan data;
- d. Web framework Code Igniter 3;
- e. Nginx sebagai web server untuk menyajikan aplikasi pada internet;
- f. Menggunakan Ubuntu 20.04 LTS sebagai OS dalam menjalankan web server
- g. Composer dan Gitlab

4.3 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem pengukuran Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur dibuat untuk mendefinisikan komponen-komponen yang lebih spesifik dan terstruktur, dalam gambar menampilkan bagaimana sistem berjalan yang terhubung dengan admin, dijelaskan pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Arsitektur Sistem

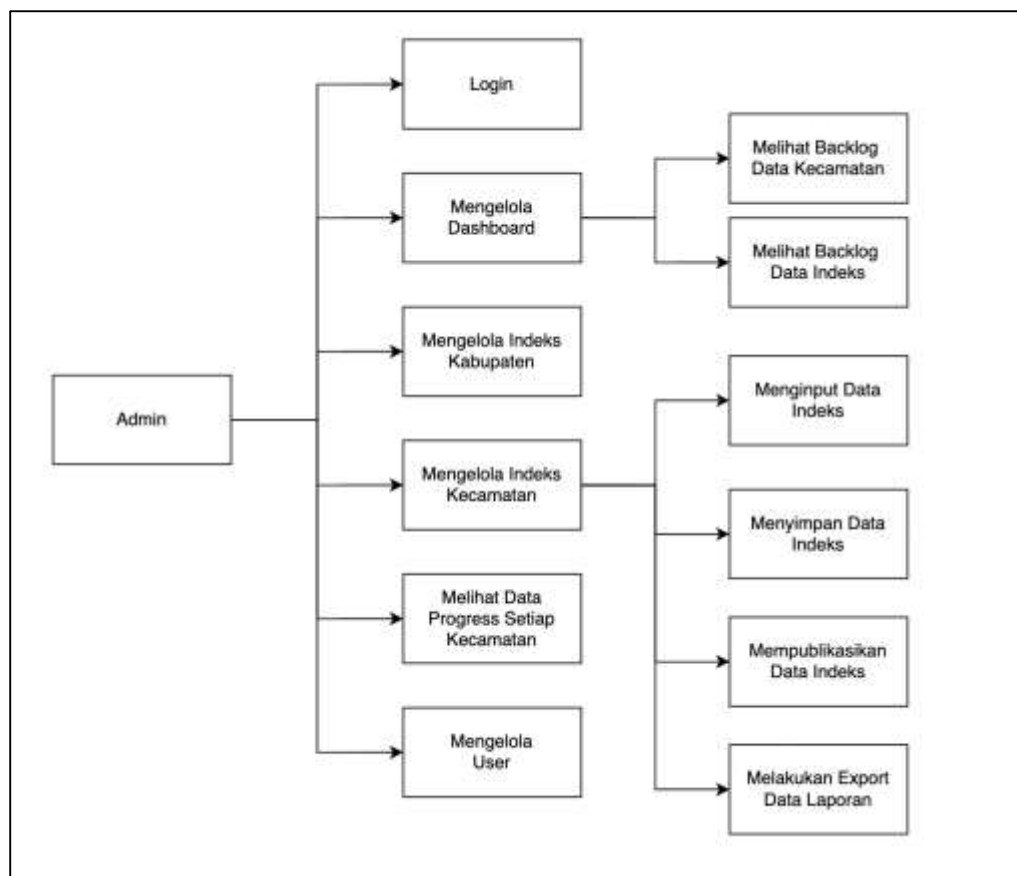
Pada sistem pengukuran Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur Admin dapat mengakses aplikasi menggunakan PC, ketika admin mengakses website, admin dapat melihat database atau melihat web melalui web server. Kemudian admin dapat melihat server.

4.4 Analisis Sistem

4.4.1 Use Case Diagram

Use case dalam sistem pengukuran Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur melibatkan 1 aktor, yaitu: Admin. Admin dapat melakukan melihat dashboard, mengelola indeks kabupaten, mengelola indeks kecamatan, melihat data progress setiap kecamatan untuk input, simpan, publish dan export. Admin juga bisa mengelola user setiap kecamatan.

Gambar 4. 2 Use Case Diagram Admin



4.4.2 User Story

Skenario User Story merupakan alur dalam aplikasi, seperti apa yang dilakukan oleh aktor terhadap sistem atau apa yang dilakukan sistem terhadap aktor berikut dengan detail acceptance criteria.

Tabel 4. 1 User Story

No	Backlog	Story	Acceptance Criteria
1.1	Login	Admin dapat login menggunakan username dan password	Admin berada di halaman homepage, kemudian menekan tombol login, kemudian form login muncul.
1.2	Buat Laporan Indeks Kecamatan	Admin dapat membuat laporan berdasarkan tahun, sehingga admin dapat melaporkan indeks keamanan dan ketertiban tiap tahun	Admin berada di dashboard, ketika menemukan tombol membuat laporan, admin perlu untuk memasukan tahun laporan dan system membuka form indeks yang sudah disusun berdasarkan indikator setiap sasaran.
1.3	Input Nilai Indeks Kecamatan	Admin bisa melakukan input data indeks tahunan, sehingga mendapatkan data nilai indeks ketentraman dan ketertiban	Admin berada dalam halaman indeks, ketika melakukan edit dari tiap indikator, kemudian admin perlu untuk mengentry target dan realisasi setiap indikator.

			(Perhitungan nilai indeks di total dari nilai setiap indikator berdasarkan nilai interval yang sudah ditentukan)
1.4	Simpan Data Kecamatan	Admin bisa menyimpan data indeks tahunan, sehingga nilai sementara yang di input tersimpan di server untuk dilanjutkan kemudian hari.	Admin berada dalam halaman entry data, ketika user menekan tombol simpan, maka data tersimpan di server. (Data progress menghitung presentase progress yang dihitung dari nilai entry setiap indikator)
1.5	Publikasi Data Kecamatan	Admin bisa mempublikasikan data indeks tahunan, sehingga nilai indeks terekam sebagai data indeks gabungan tiap kecamatan di Kabupaten.	Admin berada dalam halaman entry data, ketika menekan tombol publikasi, maka status berubah dari draft menjadi published dan data terekam sebagai data yang kemudian akan digabungkan untuk nilai indeks keseluruhan. (Publikasi hanya bisa diproses ketika status sudah 100% dan nilai sudah terhitung)

1.6	Export Nilai Indeks Kecamatan	Admin dapat melakukan export nilai indeks tiap kecamatan sehingga mendapatkan versi pdf dari laporan yang telah dibuat.	Admin berada di halaman Laporan Tahunan, ketika klik icon download dalam kolom report, kemudian laporan tergenerate dan download. (laporan hanya bisa terdownload ketika status sudah terpublikasi)
1.7	View Data Kecamatan	Admin bisa melihat semua progress data kecamatan, sehingga bisa mengetahui kecamatan yang sudah dan belum mengisi.	Admin berada di dashboard, ketika masuk ke halaman "Data Kecamatan", kemudian ada tampilan data progress tiap kecamatan, dan ketika klik view admin dapat melihat hasil sementara progress kecamatan lain.
1.8	Filter Data Progress Kecamatan	Admin bisa memfilter progress data kecamatan berdasarkan tahun, sehingga admin bisa mengetahui kecamatan yang sudah dan belum mengisi berdasarkan data tahunan.	Admin berada di dashboard, ketika masuk ke halaman "Data Kecamatan", kemudian ada tampilan data progress tiap kecamatan, dan ketika klik filter tahunan admin dapat memilih tahun dan juga melakukan view data progress tiap kecamatan.

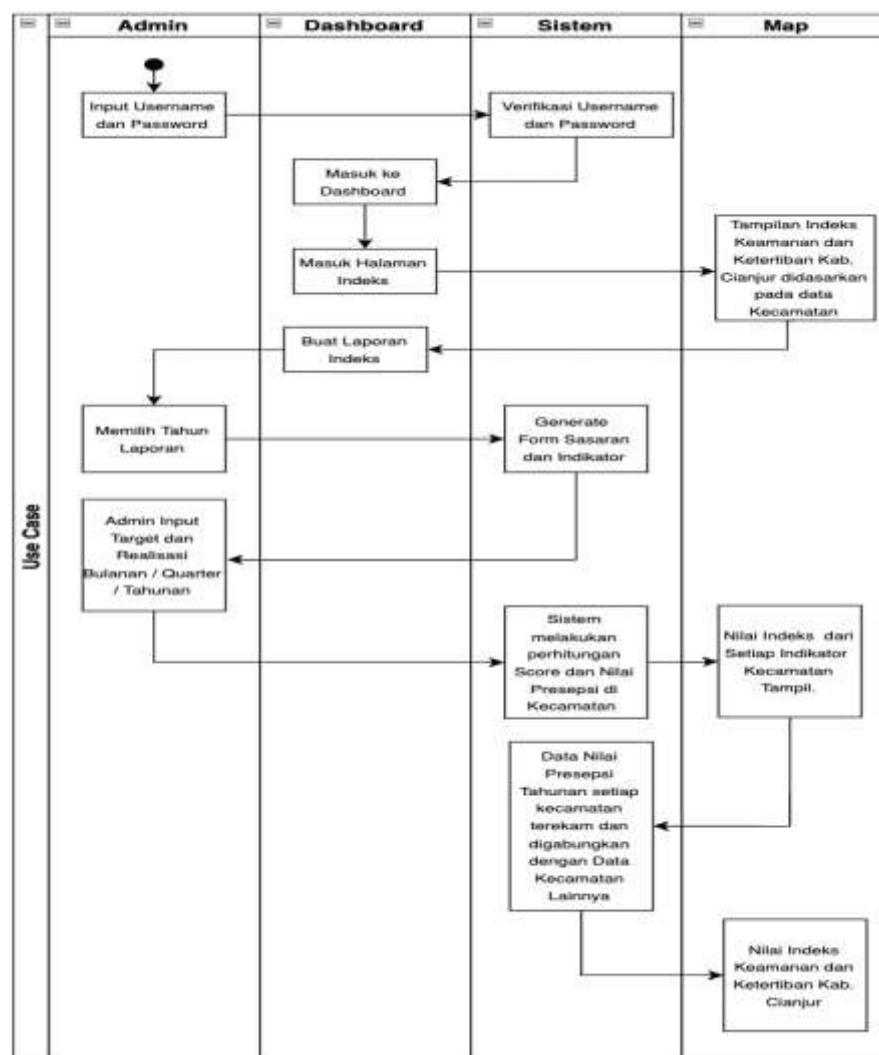
1.9	Menghitung Nilai Indeks Keseluruhan	Admin dapat melihat nilai indeks keseluruhan, sehingga system harus melakukan otomatisasi perhitungan dari penggabungan nilai tiap kecamatan yang sudah mempublikasikan laporan.	Admin berada di dashboard / homepage, ketika klik "Indeks Kab. Cianjur" maka admin dapat melihat nilai dari setiap indikator termasuk realiasi, target, dan nilai persepsi.
1.10	Filter Nilai Indeks Tahunan	Admin dapat melakukan filter nilai indeks berdasarkan nilai indeks tahunan, sehingga dapat melihat progress indeks dari tahun ke tahun	Admin ada di dashbord, kemudian masuk kehalamanl indeks Kab. Cianjur, kemudian melakukan filter tahunan sehingga hasil data nilai indeks data setiap tahun muncul.
2.1	Map Indeks Perkecamatan	Admin dapat melihat visualisasi nilai dengan arsiran warna yang didasarkan pada nilai indeks setiap kecamatan di Kab. Cianjur	Admin ada di homepage, kemudian admin dapat melihat peta map cianjur yang di dasarkan pada nilai indeks setiap kecamatan.
2.2	Sidebar Detail Nilai Indeks Per Kecamatan	Admin dapat melihat detail nilai dari setiap indikator dan sasaran yang didasarkan pada	Admin ada di homepage, kemudian admin dapat menekan peta map kecamatan untuk melihat nilai dari setiap indikator

		nilai indeks setiap kecamatan di Kab. Cianjur	yang di dasarkan pada nilai indeks setiap kecamatan.
--	--	---	--

4.4.3 Activity Diagram

Activity diagram adalah proses untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi pada sebuah sistem. Dalam hal ini Admin dapat melakukan login dengan menginput username dan password untuk masuk ke dashboard. Admin juga dapat membuat laporan yang nantinya data akan terinput secara otomatis sebagai bagian dari indeks ketentraman dan ketertiban Kab. Cianjur

Tabel 4. 2 Activity Diagram

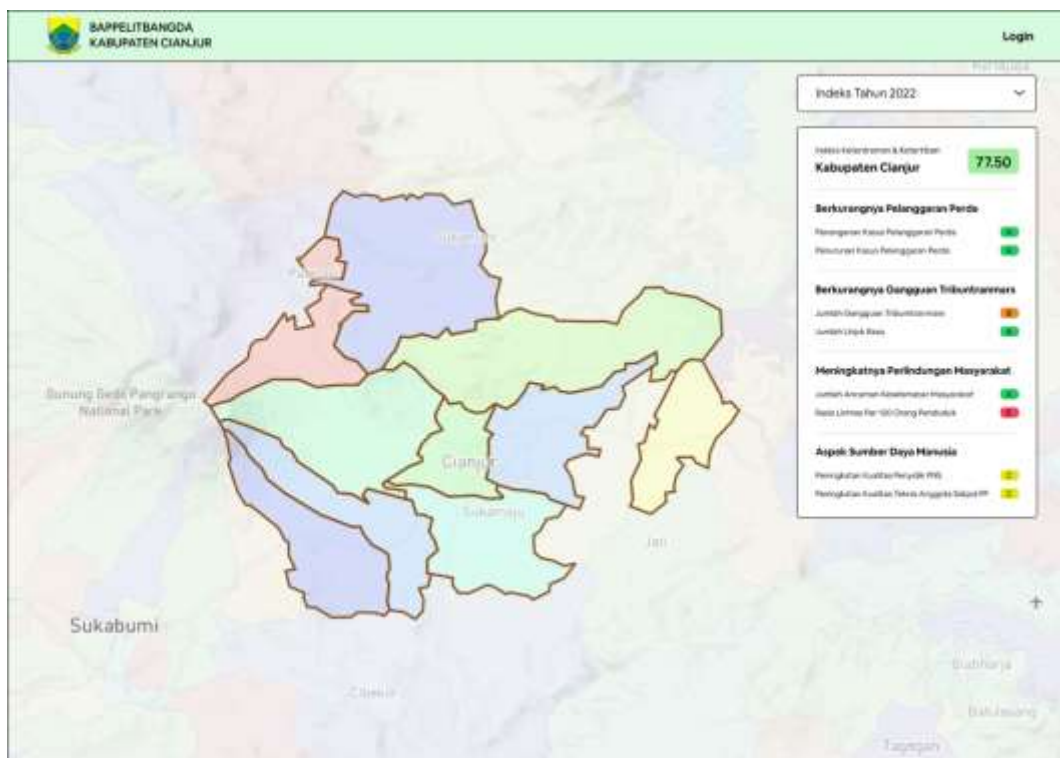


4.5 User Interface

Perancangan interface digunakan untuk mempermudah dalam menggambarkan proses implementasi sistem. Dalam perancangan sistem mempunyai beberapa tahapan yaitu perancangan interface admin yang meliputi menu login, menu dashboard, menu indeks kabupaten, indeks kecamatan, halaman laporan tahunan, halaman input data, dan halaman progress data kecamatan.

4.5.1 Homepage

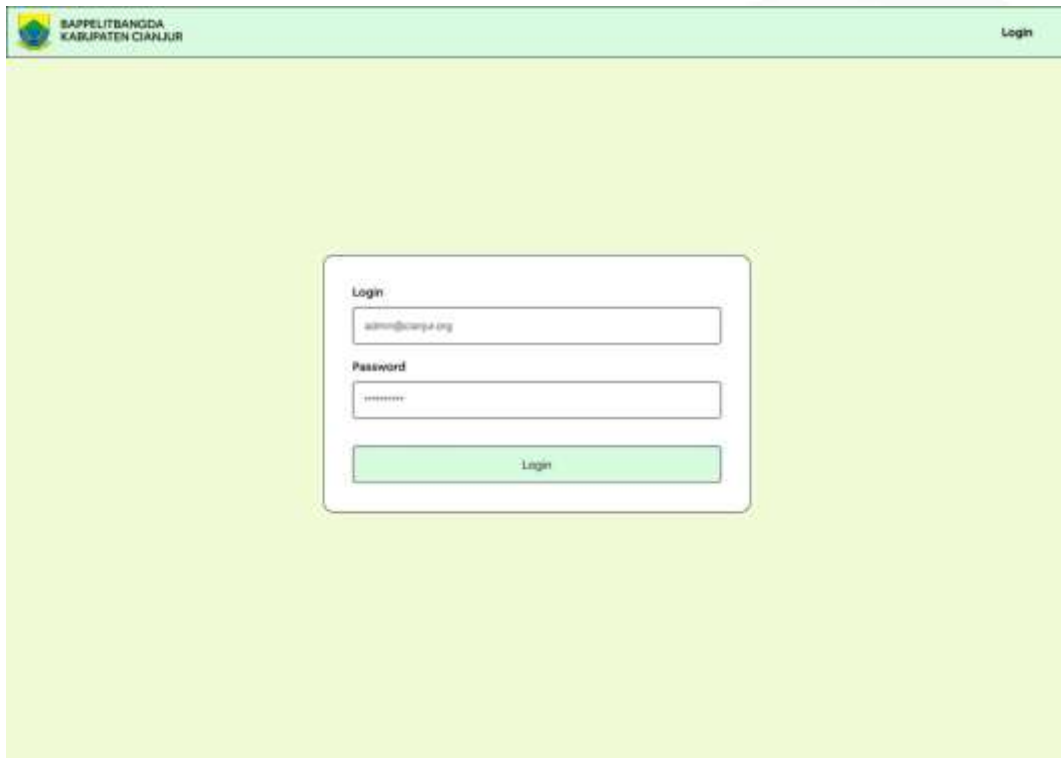
Pada halaman ini admin dapat melihat nilai indeks keamanan dan ketertiban dari setiap kecamatan yang divisualisasikan berdasarkan nilai indeks perkecamatan. Admin juga dapat melihat setiap komponen sasaran dan nilai persepsi dari setiap indikator.



Gambar 4. 3 Homepage

4.5.2 Login

Pada halaman login, admin dari setiap kecamatan, Pemda hingga Satpol PP dapat mengisi username dan juga password. Metode login didasarkan pada setiap akun yang diberikan kepada setiap kecamatan.

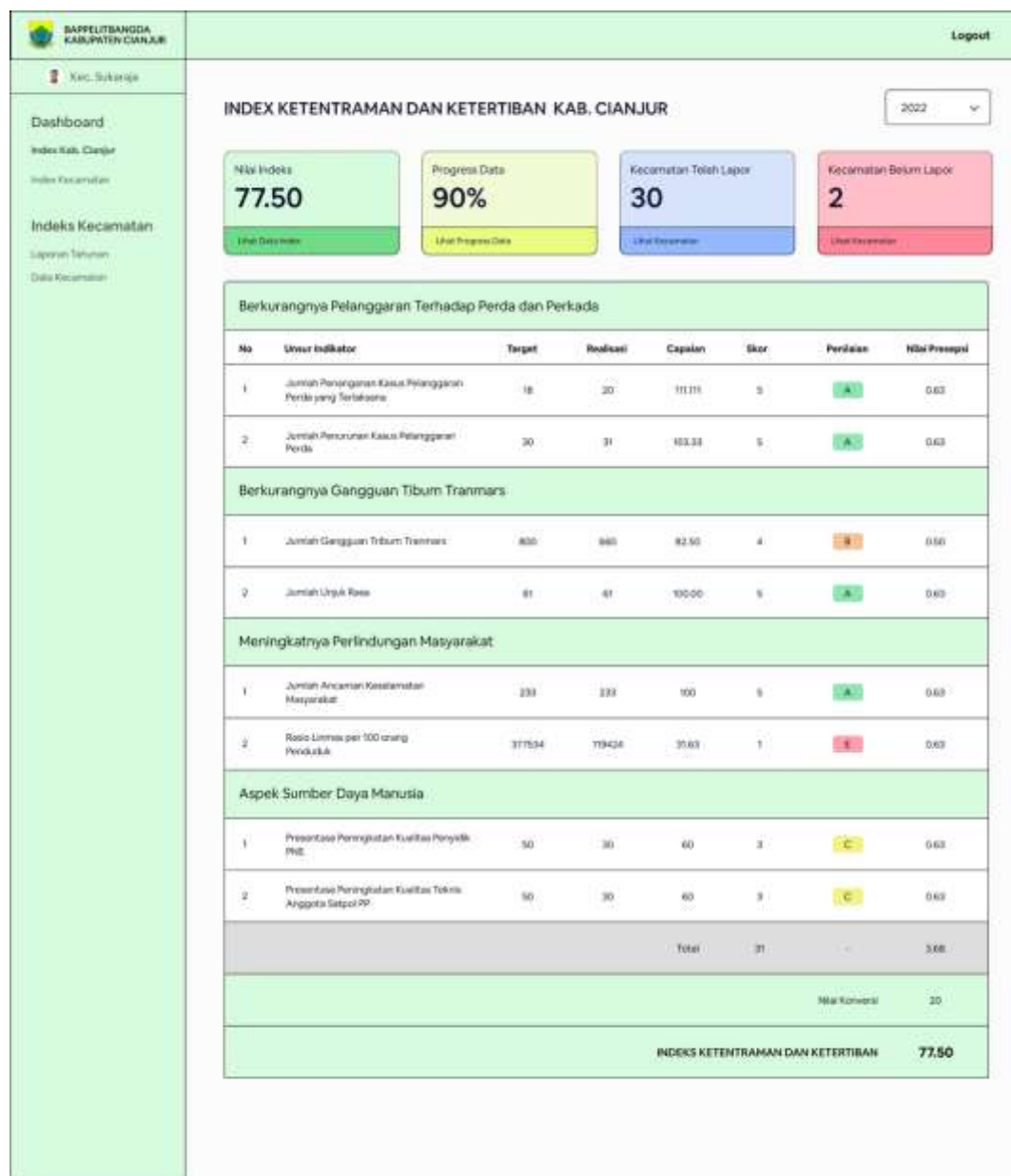


The screenshot shows a web application interface for login. The header bar is light green and contains the logo and name 'BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIANJUR' on the left and a 'Login' link on the right. The main content area has a light green background. In the center, there is a white rectangular box with a thin border. Inside this box, the word 'Login' is at the top. Below it are two input fields: the first is for the username, containing the text 'admin@cianja.org', and the second is for the password, showing masked characters. At the bottom of the box is a green button with the text 'Login'.

Gambar 4. 4 Halaman Login

4.5.3 Dashboard IKK Kab. Cianjur

Pada halaman dashboard, admin dapat melihat nilai indeks, progress data entry yang sedang berlangsung, kecamatan yang telah melaporkan dan kecamatan yang belum mempublikasikan data laporan indeks ketentraman dan ketertibannya. Admin juga bisa melihat komponen dari setiap unsur indikator yang didasarkan pada data-data semua kecamatan yang telah melapor.



Gambar 4. 5 Dashboard Indeks Kabupaten

4.5.4 Dashboard Indeks Kecamatan

Setiap admin kecamatan dapat melihat laporan indeks ketentraman dan ketertiban per tahun.



SARPELITBANGSA
KABUPATEN CIAMIS

Logout



Kec. Sukaraja

Dashboard

Index Kota / Distrik

Index Kecamatan

Index Kecamatan

Laporan Tahunan

Data Kecamatan

INDEX KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KEC. SUKARAJA

2022

Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Perda dan Perkada

No	Uraian Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Skor	Penilaian	Nilai Presipal
1	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda yang Terlaksana	18	20	111.11	5	A	0.63
2	Jumlah Penuntasan Kasus Pelanggaran Perda	30	31	103.33	5	A	0.63

Berkurangnya Gangguan Tibum Tranmars

1	Jumlah Gangguan Tibum Tranmars	800	660	82.50	4	B	0.50
2	Jumlah Urug Rata	81	81	100.00	5	A	0.63

Meningkatnya Perlindungan Masyarakat

1	Jumlah Ancaman Keselamatan Masyarakat	233	233	100	5	A	0.63
2	Rasio Limas per 100 orang Penduduk	377524	119434	31.63	1	E	0.63

Aspek Sumber Daya Manusia

1	Presentase Peningkatan Kualitas Penyidik Pals	50	30	60	3	C	0.63
2	Presentase Peningkatan Kualitas Teknik Anggota Satpol PP	50	30	60	3	C	0.63
Total					31	-	3.68
Nilai Konversi							30
INDEX KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN							77.50

Gambar 4. 6 Dashboard Indeks Kecamatan

4.5.5 Laporan Tahunan Kecamatan

Setiap admin kecamatan dapat membuat laporan dan melihat progress laporan per tahun hingga melakukan export data report.

INDEX KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KEC. SUKARAJA

[Buat Laporan](#)

No	Tahun	Progress	Status	Nilai Indeks	Last Update	Action	Report
1	2022	75%	Draft	88.75	18 Agustus 2022	View Edit Download	
2	2023	0%	Draft	0	-	View Edit Download	

Gambar 4. 7 Halaman Laporan Kecamatan

4.5.6 Input Data Laporan Tahunan Indeks Kecamatan

Admin kecamatan dapat menginput target dan realisasi dari setiap unsur indikator untuk kemudian sistem melakukan perhitungan otomatis untuk menentukan nilai presepsinya.


**SAPPELITBANGGA
KABUPATEN CIAMIS**

Logout

Kec. Sukaraja

Dashboard
Indeks Kals. Ciamis
Indeks Kecamatan

Indeks Kecamatan
Laporan Tahunan
Data Kecamatan

Laporan Indeks Ketertarikan dan Ketertiban

Kecamatan: Agrabekta
Tahun: 2022
Status: Draft

Dibuat: 28 Juni 2022 Pukul 18.23
Update Terakhir: 19 Agustus 2022 Pukul 20.00
Oleh: Kasi. Angalinda

Edit

Berkurangnya Pelanggaran Terhadap Perda dan Perkada								
No	Unsur Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Skor	Pesentase	Nilai Preseptif	Action
1	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda yang Terlaksana							
2	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda yang Terlaksana							
Berkurangnya Gangguan Tibum Tranmars								
1	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda yang Terlaksana							
2	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda yang Terlaksana							
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat								
1	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda yang Terlaksana							
2	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda yang Terlaksana							
Aspek Sumber Daya Manusia								
1	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda yang Terlaksana							
2	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda yang Terlaksana							
Total								
Nilai Konversi								
INDEKS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN								

Gambar 4. 8 Halaman Laporan Kecamatan

4.5.7 Data Setiap Kecamatan

Admin dapat melihat progress input data dari kecamatan-kecamatan lain yang juga bisa di filter berdasarkan data pertahun.

 SARPELITBANGSA KABUPATEN CIANJUR		Logout					
 Kic. Subanaja							
Dashboard Index Kab. Cianjur Index Kecamatan Indeks Kecamatan Laporan Tahunan Data Kecamatan		INDEX KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN DI KAB. CIANJUR 2022					
No	Kecamatan	Tahun	Nilai Indeks	Progress	Status	Last Update	Action
1	Agratirta	2022	99.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
2	Bajongpung	2022	98.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
3	Campaka	2022	98.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
4	Ciarur	2022	98.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
5	Cibabar	2022	99.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
6	Cibinong	2022	98.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
7	Cidaun	2022	98.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
8	Cijati	2022	99.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
9	Cikadu	2022	99.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
10	Cikalongjumen	2022	98.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
11	Cikole	2022	98.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
12	Cinangin	2022	98.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
13	Cugenang	2022	99.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
14	Gekdrong	2022	98.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
15	Haurwangi	2022	98.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
16	Kadupondok	2022	98.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
17	Karangtengah	2022	98.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
18	Lela	2022	98.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
19	Mande	2022	98.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
20	Narunggal	2022	98.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
21	Pacati	2022	98.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View
21	Pagelaran	2022	98.7%	100%	Published	19 Agustus 2022	View

Gambar 4. 9 Data Progress Kecamatan

BAB V

JADWAL DAN ORGANISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

5.1 Rencana Kerja

Dalam kegiatan ini, dari awal sampai akhir pekerjaan akan terbagi menjadi beberapa tahapan pekerjaan. Pentahapan pekerjaan ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi dari Pemberi Tugas sehingga ketepatan waktu, mutu dan sasaran akan selalu terkontrol. Secara garis besar terdapat 4 tahapan besar dalam Kajian Indeksi Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur.

1. Persiapan dan Organisasi Kerja
 - Mobilisasi tenaga ahli, asisten tenaga ahli, dan tenaga pendukung
 - Kajian Normatif, dan Teori
 - Pengumpulan data dan informasi awal
 - Penajaman metodologi pelaksanaan pekerjaan
 - Penyusunan rencana kerja
2. Survey dan Pengumpulan Data
 - Pengumpulan Data Sekunder di Tingkat Daerah
 - Pengumpulan Data Primer
3. Analisis
 - Analisis Awal
 - Identifikasi ketentraman dan Ketertiban
 - Analisis lain yang dibutuhkan dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan ini
4. Perumusan Konsep
 - Konsep Pemutakhiran Kajian
 - Rekomendasi Pengembangan Kajian
5. Pelaporan
 - Laporan Pendahuluan
 - Laporan Akhir

5.2 Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan

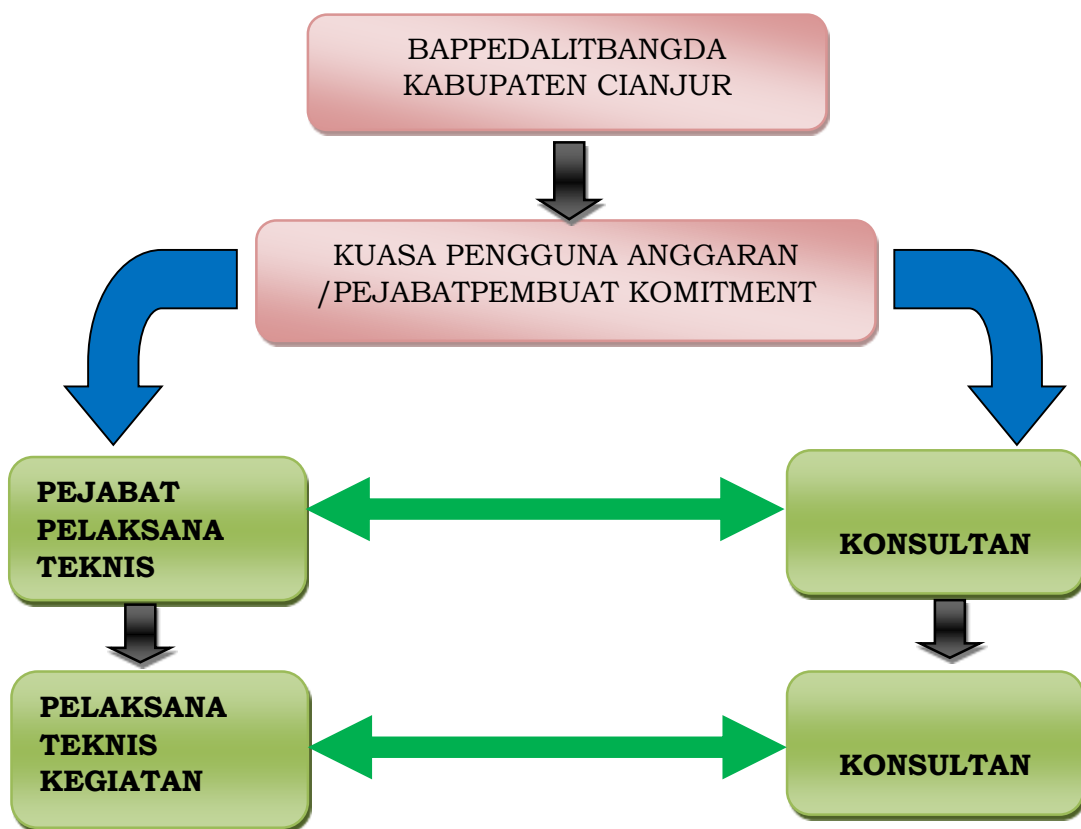
Jadwal pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan evaluasi dari Pemberi Tugas sehingga ketepatan waktu, mutu dan sasaran akan selalu terkontrol. Penjadwalan pelaksanaan kegiatan terdiri dari Pembagian Tahapan pekerjaan secara global dijelaskan Tabel 5.1, sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

No.	Tahapan Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A.	Persiapan dan Organisasi Kerja												
1	Mobilisasi Personalia												
2	Kajian Normatif dan Teoritis												
3	Review terhadap sistem eksisting												
4	Pengumpulan data dan informasi awal												
5	Penajaman metodologi pelaksanaan												
7	Penyusunan rencana kerja;												
B.	Survey dan Pengumpulan Data												
1	Pengumpulan Data Sekunder di Tingkat												
2	Pengumpulan Data Primer												
C.	Analisis												
1	Analisa Kondisi awal												
2	Identifikasi Ketentraman dan Ketertiban												
3	Analisis Ketentraman dan Ketertiban												
4	Analisis lain yang dibutuhkan dalam penyusunan dan pelaksanaan												
D.	Perumusan Konsep												
1	Konsep Pemutakhiran Kajian												
2	Rekomendasi Pengembangan Kajian												
3	Pembahasan Laporan Pendahuluan												
3	Pembahasan Laporan Akhir												
E.	Pelaporan												
1	Laporan Pendahuluan												
2	Laporan Akhir												

5.3 Struktur Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan

Untuk menjamin terselenggaranya kelancaran pekerjaan, diperlukan suatu organisasi kerja dan hubungan kerja diantara semua personil yang terlibat dengan pihak Pelaksana Pekerjaan atau Pemberi Tugas. Untuk itu kami telah menyusun suatu Struktur Organisasi Pelaksanaan, seperti gambar yang ada dibawah ini :



Gambar 5. 1 Struktur Organisasi Pelaksanaan

5.4 Komposisi Tenaga Ahli

Sesuai dengan lingkup pekerjaan dan Kerangka Acuan Kerja, dalam pelaksanaan Pekerjaan dibutuhkan 1 (satu) personil Team Leader/Ahli Tata Laksana Pemerintahan, 1 (satu) personil Ahli Kebijakan Publik, 1 (satu) personil Ahli Komputer. Sedangkan Tenaga Pendukung terdiri dari 1 (satu) Tenaga Administrasi, 2 (dua) Surveryor. Untuk lebih jelasnya komposisi tim

tenaga ahli pelaksana kajian Indeks Kententraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur, dapat dilihat pada tabel 5.1, sebagai berikut :

Tabel 5. 2 Komposisi Tim Tenaga Ahli

No.	Komposisi Tim	Orang
A. TENAGA AHLI		
1	Ketua Tim Ahli Tata Laksana Pemerintahan	1
2	Ahli Kebijakan Publik	1
3	Ahli Komputer	1
B	TENAGA PENDUKUNG	
1	Tenaga Administrasi	1
2	Surveyor	2
Jumlah		6

Adapun kualifikasi tenaga ahli tersebut adalah sebagai berikut:

A. TENAGA AHLI

1. Ketua Tim Ahli Tata Laksana Pemerintahan Latar belakang pendidikan minimal S-2 Ilmu Pemerintahan dengan pengalaman kerja minimal 5 Tahun
2. Ahli Kebijakan Publik Latar Belakang Pendidikan minima S-1 Hukum dengan pengalaman kerja minimal 4 Tahun;
3. Ahli Komputer Latar Belakang pendidikan minimal S-2 Ilmu Komputer dengan pengalaman kerja minimal 4 Tahun.

B. TENAGA PENDUKUNG

1. Tenaga Administrasi Latar Belakang Pendidikan minimal S-1 segala jurusan dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun.
2. Surveyor, Latar belakang S1 semua jurusan dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun

5.5 Posisi Dan Uraian Pekerjaan Tim

Posisi dan uraian pada tim pekerjaan berdasarkan dengan keahlian dan tanggung jawab masing-masing jabatannya, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 5.2, berikut:

Tabel 5. 3 Posisi dan Uraian Pekerjaan TIM

No	Jabatan	Posisi Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
I. TENAGA AHLI DAN ASISTEN TENAGA AHLI			
1	Team Leader	Ahli Tata Laksana Pemerintahan	• Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan baik di kantor maupun di lapangan; • Mengkoordinir seluruh kegiatan pekerjaan dari berbagai disiplin ilmu dan berhubungan langsung dengan pemberi kerja, serta instansi teknis terkait lainnya; • Memimpin koordinasi tim survey dan memberikan pengarahan kepada personil pelaksana; • Memonitor seluruh kegiatan pelaksanaan kerja baik di kantor maupun di lapangan, sehingga jadwal pelaksanaan yang ditetapkan dapat dipenuhi secara tepat;

No	Jabatan	Posisi Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
			• Menganalisa dan mengevaluasi konsep dasar dalam identifikasi optimasi desain dan implementasi proyek; • Melaksanakan kunjungan lapangan; • Bertanggungjawab kepada Pimpinan Pelaksana Kegiatan atas seluruh tugas yang diberikan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, baik dari segi kualitas maupun target penyelesaian kerja yang telah disepakati; • Menyusun rencana kerja dan mengadakan pengarahan kepada seluruh anggota tim pelaksana pekerjaan guna menjamin tercapainya tujuan pekerjaan secara optimal, baik dari segi kualitas maupun target waktu yang telah ditetapkan; • Melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan secara internal maupun eksternal melalui hubungan dengan tim

No	Jabatan	Posisi Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
			teknis yang dibentuk oleh pihak Pemberi kerja; • Bertanggungjawab penuh kepada Pemberi Kerja atas terlaksananya seluruh pekerjaan yang dibebankan kepada Tim Pelaksana;
2	Asisten Ahli 1	Ahli Kebijakan Publik	• Mengumpulkan data mengenai kebijakan publik • Mengumpulkan data mengenai aspek kebijakan public masyarakat • Melakukan analisis INDEKS KEAMANAN kawasan terhadap aktivitas ekonomi dan social kota

No	Jabatan	Posisi Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
			• Melakukan analisis menganalisis skinerja keamanan • Menyusun program aplikasi indeks keamanan dan ketentraman • Membantu ketua tim dalam penyusunan laporan untuk setiap tahapan kegiatan • Melakukan koordinasi dan asistensi dengan pemberi pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian dan jadwal penugasan • Bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya di bawah koordinasi tim
3	Asisten Ahli 2	Ahli Komputer	• Membantu Tenaga ahli Perencanaan wilayah • Membantu Tenaga ahli Perencanaan wilayah dan kota terkait kebutuhan data yang akan dikumpulkan pada saat pelaksanaan survey. • Membantu Tenaga ahli Perencanaan wilayah dan kota dalam merumuskan strategi pelaksanaan survey lapangan

No	Jabatan	Posisi Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
			dan pembagian tugas antar sesama tim. • Membantu Tenaga ahli Perencanaan wilayah dan kota dalam Mempelajari instrumen peraturan dan perundangan yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan pembangunan prasarana. • Membantu Tenaga ahli Perencanaan wilayah dan kota dalam Mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi kualitatif (melalui observasi, diskusi, wawancara, dan lain-lain) pada saat pelaksanaan survey, yang dapat mempertajam analisa kajian, terutama berkaitan dengan kondisi dan kualitas prasarana yang ada. • Membantu Tenaga ahli Perencanaan wilayah dan kota dalam Melakukan penyeleksian data yang akan digunakan sebagai bahan kajian.

No	Jabatan	Posisi Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
			• Membantu Tenaga ahli Perencanaan wilayah dan kota dalam Melakukan interpretasi terhadap kondisi ruang yang diterjemahkan berdasarkan fenomena data yang diperoleh, serta citra visual yang terekam pada saat survey. • Membantu Tenaga ahli Perencanaan wilayah dan kota dalam Melakukan analisis berkaitan dengan keruangan. • Membantu Tenaga ahli Perencanaan wilayah dan kota dalam Memberikan rekomendasi identifikasi potensi dan masalah yang diperoleh berdasarkan hasil analisis. • Membantu Tenaga ahli Perencanaan wilayah dan kota dalam Merumuskan kebijakan dasar pengembangan ruang. • Membantu Tenaga ahli Perencanaan wilayah dan kota dalam Memberikan masukan konsep pengembangan ruang

No	Jabatan	Posisi Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
			dalam rangka memperkuat justifikasi penetapan struktur ruang dan alokasi pemanfaatan lahan bagi pengembangan prasarana. • Membantu Tenaga ahli Perencanaan wilayah dan kota dalam Merumuskan arahan rencana yang dituangkan dalam rencana. • Membantu Tenaga ahli Perencanaan wilayah dan kota dalam Menyusun indikasi program pelaksanaan pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.
II TENAGA PENDUKUNG			
1	Administrasi	TENAGA ADMINISTRASI	• Mengatur dan mengorganisir waktu • Menjadi perantara komunikasi antara tim dan pemberi kerja • Mengarsipkan dan mengorganisir dokumen perjalanan dinas, survei dan berkas-berkas proyek
2	Surveyor	Surveyor	• Menganalisa /pekerjaan • Membuat keputusan

No	Jabatan	Posisi Pekerjaan	Uraian Pekerjaan
			• Memproses / menghitung data • Melakukan penggambaran / penyajian data • Melakukan pematokan / pemancangan

5.6 Jadwal Penugasan Personalia

Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan kajian indeks ketentraman dan ketertiban Kabupaten Cianjur, seluruh tahapan pelaksanaannya harus dapat diselesaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja. Agar seluruh waktu tersebut dapat dipergunakan secara optimal, maka seluruh tenaga ahli dan tenaga pendukung yang dibutuhkan akan dilibatkan sesuai dengan porsi pekerjaan dan keahliannya. Secara lebih jelas jadwal penugasan personil disajikan pada Tabel 5.4 berikut :

Tabel 5. 4 Jadwal Penugasan TIM

No.	Komposisi Tim		I	II	III
B. TENAGA AHLI					
1	Ketua Tim Ahli Tata Laksana Pemerintahan	1			
2	Ahli Kebijakan Publik	1			
3	Ahli Komputer	1			
B	TENAGA PENDUKUNG				
1	Tenaga Administrasi	1			
2	Surveyor	2			

BAB VI

ANALISIS INDEKS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

6.1 Pengantar

Memelihara ketertiban umum merupakan salah satu kewajiban pemerintah yang dimana itu disebutkan didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Dalam rangka menyelenggarakan kehidupan sehari-hari ketertiban umum merupakan kebutuhan mutlak bagi masyarakat. Hal ini juga akan terkait dengan hak bagi warga negara untuk mendapatkan rasa nyaman, aman, dan tenteram.

Ketertiban Umum adalah suatu ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang terwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, sosial, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana dimanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Ketertiban Umum merupakan manifestasi dari Hak Asasi Manusia dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 bahwa kewajiban setiap orang untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalankan hak dan kebebasannya. Tujuan dari pembatasan ini untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Terkait dengan Otonomi daerah, maka kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakatnya. Kewenangan ini selanjutnya akan terkait dengan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

sebagai perangkat daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah.

6.2 Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Di Provinsi Jawa Barat.

Dalam upaya Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat. Secara teknis operasional, kegiatan penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi bekerjasama dengan pihak terkait lainnya. Gubernur melalui Satpol PP Provinsi berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum, yang meliputi: **penanganan gangguan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan penegakan Peraturan Daerah Provinsi.** Penanganan gangguan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten Kota dilaksanakan terhadap setiap orang yang melanggar ketertiban umum dengan ketentuan sebagai berikut: subyek pelaku pelanggaran bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota, lokasi pelanggaran lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dampak negatifnya lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Didalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat ini menjelaskan Penanganan gangguan ketertiban umum lintas Daerah Kabupaten/Kota meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini
- b. pembinaan dan penyuluhan
- c. patroli
- d. pengamanan
- e. pengawalan
- f. penertiban

g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

Di Pasal 11 dan 12 Adapun ruang lingkup ketertiban umum, meliputi:

- a. tertib tata ruang
- b. tertib jalan
- c. tertib perhubungan
- d. tertib sungai, saluran irigasi, situ dan pinggir pantai
- e. tertib lingkungan
- f. tertib tempat usaha
- g. tertib bangunan
- h. tertib sosia
- i. tertib kesehatan.
- j. tertib Kawasan Strategis Provinsi
- k. tertib kehutanan
- l. tertib pengelolaan perikanan
- m. tertib energi dan sumber daya mineral, yaitu: 1) *pengelolaan pertambangan minera dan batubara; 2) pengelolaan air tanah; dan 3) pengelolaan ketenagalistrikan*
- n. tertib asset
- o. tertib Aparatur Sipil Negara
- p. tertib perizinan.

Pasal 15 dan 16 tentang Penegakan Peraturan Daerah Provinsi menjelaskan bahwa dalam Penegakan Peraturan Daerah Provinsi yang memuat sanksi pidana dilaksanakan melalui kegiatan preventif non yustisial dan penindakan yustisial. Adapun Preventif non yustisial dan penindakan yustisia dilakukan terhadap orang/badan usaha/lembaga pelanggar Peraturan Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Provinsi, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS Pemerintah Daerah Provinsi. Kegiatan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud merupakan pengenaan sanksi administratif. Pelaksanaan preventif non yustisial dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur Satpol PP

berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan Perangkat Daerah. Pelaksanaan penindakan sanksi administratif dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan penindakan yustisial terdiri atas penyelidikan dan penyidikan. Tindakan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada adilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Operasional PPNS.

Pasal 20 Penertiban Pelanggaran atas Kegiatan yang Perizinannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, bahwa tindakan penertiban pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, sebagai berikut:

- a. pemeriksaan setempat, meliputi:
 1. identitas penanggung jawab;
 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 3. kelengkapan perizinan.
- b. proses penindakan, meliputi:
 1. meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
 2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 3. penghentian kegiatan;
 4. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
 5. pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.

Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap ketertiban umum di Daerah Provinsi .

Didalam melaksanakan perlindungan masyarakat Gubernur melaksanakan perlindungan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan perlindungan

masyarakat dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota dan pembinaan teknis operasional Satuan Pelindungan Masyarakat di Daerah Provinsi. Peningkatan kapasitas anggota Satuan Pelindungan Masyarakat meliputi: bidang kesamaptan, bidang pelindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana dan bidang kekhususan (disesuaikan dengan kearifan lokal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota). Satuan Pelindungan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
- d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu.

Selanjutnya didalam Peraturan Daerah ini Gubernur menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada Perangkat Daerah untuk menjamin ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat di Daerah Provinsi. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Dalam pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi lain, instansi terkait dan masyarakat.

Koordinasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Satpol PP, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gubernur dapat membentuk forum koordinasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman. Gubernur melaksanakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Kerja yang dimaksud kerja sama Daerah Provinsi dengan daerah lain, kerja sama Daerah Provinsi dengan pihak ketiga, kerja sama Daerah

Provinsi dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama Daerah Provinsi dengan lembaga di luar negeri. Gubernur memfasilitasi pengembangan mitra pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Mitra pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum berfungsi untuk: menampung pengaduan warga masyarakat atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, dan membantu melakukan mediasi dalam hal terjadi perselisihan. Adapun bentuk fasilitasi untuk mitra pemeliharaan berupa koordinasi dan penghargaan.

6.3 Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Di Kabupaten Cianjur

Dalam upaya mencapai tujuan percepatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Cianjur sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tertib dan tentram Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur membentuk Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat yang berfungsi untuk mengatur masyarakat Kabupaten Cianjur agar terwujud kehidupan ber masyarakat lebih tentram, tertib, nyaman, bersih dan indah yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat ini mengatur tentang :

1. Tertib Jalan, Angkutan Jalan Dan Angkutan Sungai
2. Tertib Jalur Hijau, Taman Dan Tempat Umum
3. Tertib Sungai, Saluran, Kolam Dan Lepas Pantai
4. Tertib Lingkungan
5. Tertib Usaha Tertentu
6. Tertib Bangunan
7. Tertib Sosial

8. Tertib Usaha Pariwisata
9. Tertib Kesehatan
10. Tertib Kependudukan
11. Tertib Peran Serta Masyarakat

Dalam proses pengawasan dan penegakan hukum Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat ini Kepala Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman umum. Kewenangan sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dengan Satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. Selanjutnya maka dari itu ke 11 tertib diatas harus menjadi basis pengukuran indeks Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Cianjur yang dimana kesemua itu tercantum dalam Peraturan Daerah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Cianjur.

6.3.1 Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur

Berdasarkan telaahan terhadap dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur sehingga menjadi isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeliharaan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya dan penanganan pencegahan bencana bahaya kebakaran. Beberapa faktor determinan yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur tersebut antara lain:

1. Dari aspek pelayanan Satpol PP dan Damkar teridentifikasi bahwa faktor yang mempengaruhi adalah masih banyaknya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, masih tingginya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, masih rendahnya rasio Linmas per seratus orang

penduduk, dan kurangnya SDM Satpol PP dan Damkar, serta tingginya ancaman bahaya kebakaran.

2. Dari telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah teridentifikasi bahwa faktor yang mempengaruhi adalah rasio jumlah PNS Satpol PP dan Damkar terhadap jumlah penduduk belum ideal dan kompetensi SDM yang masih kurang, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan, dan terbatasnya sarana dan prasarana, serta belum adanya peta rawan kebakaran di Kabupaten Cianjur.
3. Dari segi Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Barat, ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah banyaknya anggota PNS Satpol PP dan Damkar yang memasuki masa purnabakti, kualitas dan kuantitas SDM Satpol PP dan Damkar yang masih kurang, dan sarana prasarana yang masih sangat minim, dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Dari faktor yang mempengaruhi pelaksanaan RTRW dan KLHS adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur menetapkan beberapa isu strategis yang diputuskan di dalam Renstranya sebagaimana berikut ini:

1. Penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya secara konsisten.
2. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan kondisi tertib masyarakat.
3. Pengembangan kemitraan yang sinergis dengan aparat penegak hukum lainnya, Dinas/Instansi terkait dalam menegakan supermasi hukum.
4. Pengembangan aspek sumber daya manusia Satpol PP dan Damkar.
5. Penambahan personil PNS Satpol PP dan Damkar.

6. Peningkatan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum masyarakat.
7. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar kebutuhan.
8. Penambahan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dalam penanganan bencana bahaya kebakaran.

6.4 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur

6.4.1 Indikator yang Berpengaruh

Dalam menentukan indikator yang berpengaruh terhadap perhitungan Indeks Ketentraman dan Ketertiban adalah dengan menelaah Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Selain itu, indikator juga ditentukan berdasarkan isu-isu strategis yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan yakni Renstra Satpol PP dan Pemadam Kebarakan Kabupaten Cianjur tahun 2021-2026. Dari penelaahan terhadap dua dokumen tersebut, maka Indikator yang menjadi landasan penghitungan Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Unsur dan Indikator IKK

NO.	SASARAN	UNSUR	INDIKATOR
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	U1 Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang terselesaikan
			Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan
		U2 Penanganan Gangguan Tibum Tranmas	Jumlah Gangguan Tibum Tranmas Yang Dilaporkan
			Jumlah Unjuk Rasa Yang Ditangani
		U3 Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Jumlah Ancaman Keselamatan Masyarakat
			Rasio Linmas dengan Jumlah RT
		U4 Peningkatan Kualitas SDM	Jumlah Penyidik PNS
			Jumlah Pelatihan Terhadap Anggota Satpol PP, Anggota Damkar, dan Linmas

6.4.2 Mutu Kinerja

Mutu kerja diklasifikasikan kepada lima kelas dengan menggunakan lima interval, interval 1 adaah mutu kinerja paling rendah dan interval 5 adalah mutu kinerja paling baik. Kategori mutu kerja berdasarkan indeks adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 2 Nilai Persepsi dan Interval Penilaian

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKK	KONVERSI IKK	MUTU LAYANAN	TINGKAT CAPAIAN
1	1,00-1,80	20-36	E	Sangat Tidak Baik
2	1,81-2,61	37-52	D	Tidak Baik
3	2,62-3,42	53-68	C	Kurang Baik
4	3,43-4,23	69-84	B	Baik
5	4,24-5,00	84-100	A	Sangat Baik

6.4.3 Perhitungan IKK Unsur 1 Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada

Dalam menentukan perhitungan indeks ketentraman dan ketertiban Unsur ke-1 Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada di Kabupaten Cianjur, maka indikator yang dihitung adalah:

1. Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang Terselesaikan
2. Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan

Tabel 6. 3 Perhitungan IKK Unsur 1 Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada

UNSUR 1	UNSUR INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SKOR	PENILAIAN	JUMLAH NILAI PERSEPSI
Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang Terselesaikan	51	51	100	5	A	2,50
	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan	51	51	100	5	A	2,50
	Nilai Konversi						5,00
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Unsur 1						100

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, Indeks Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Cianjur pada Unsur 1 Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada mencapai angka 100,00 poin. Berdasarkan angka tersebut, maka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Unsur 1 Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada dikategorikan pada level **Sangat Baik**.

Capaian ini tentunya sejalan dengan basis data yang digunakan dalam menentukan target dan capaian yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur, di mana basis data dalam pengisian data target dan capaian tersebut diambil dari data penindakan pelanggaran Perda/Perkada yang tersebar di Kecamatan se-Kabupaten Cianjur. Dari total 51 kasus pelanggaran Perda/Perkada, seluruhnya telah dilaporkan dan diselesaikan dengan berbagai bentuk penindakan diantaranya adalah penyegelan dan pengawasan terhadap pihak yang dianggap melanggar Perda/Perkada tersebut.

6.4.4 Perhitungan IKK Unsur 2 Penanganan Gangguan Tibum Tranmas

Dalam menentukan perhitungan indeks ketentraman dan ketertiban Unsur ke-2 Penanganan Gangguan Tibum Tranmas di Kabupaten Cianjur, maka indikator yang dihitung adalah:

1. Jumlah Gangguan Tibum Tranmas Yang Dilaporkan
2. Jumlah Unjuk Rasa Yang Ditangani

Tabel 6. 4 Perhitungan IKK Unsur 2 Penanganan Gangguan Tibum Tranmas

UNSUR 2	UNSUR INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SKOR	PENILAIAN	JUMLAH NILAI PERSEPSI
Penanganan Gangguan Tibum Tranmas	Jumlah Gangguan Tibum Tranmas Yang Dilaporkan	35	35	100	5	A	2,50
	Jumlah Unjuk Rasa Yang Ditangani	10	10	100	5	A	2,50
	Nilai Konversi						5,00
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Unsur 2						100

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, Indeks Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Cianjur pada Unsur 2 Penanganan Gangguan Tibum Tranmas mencapai angka 100,00 poin. Berdasarkan angka tersebut, maka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Unsur 2 Penanganan Gangguan Tibum Tranmas dikategorikan pada level **Sangat Baik**.

Capaian ini tentunya sejalan dengan basis data yang digunakan dalam menentukan target dan capaian yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur, di mana basis data dalam pengisian data target dan capaian tersebut diambil dari data Daftar Komulasi pelaksanaan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) periode tahun 2022. Dari total 35 kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang tentunya sangat berkaitan erat dengan gangguan tibum tranmas, terhadap kasus tersebut seluruhnya telah dilakukan Sidang Tipiring dan pemberian sanksi/hukuman terhadap pihak yang dianggap melakukan Tipiring tersebut.

Sanksi atau hukuman yang diberikan berupa denda uang berkisar antara 50.000 hingga 500.000 rupiah, sesuai dengan aturan yang termaktub di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 tahun 2019 tentang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3

tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 tahun 2019 tentang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

6.4.5 Perhitungan IKK Unsur 3 Meningkatnya Perlindungan Masyarakat

Dalam menentukan perhitungan indeks ketentraman dan ketertiban Unsur ke-3 Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Cianjur, maka indikator yang dihitung adalah:

1. Jumlah Ancaman Keselamatan Masyarakat
2. Rasio Linmas dengan Jumlah RT

Tabel 6. 5 Perhitungan Unsur 3 Meningkatnya Perlindungan Masyarakat

UNSUR 3	UNSUR INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SKOR	PENILAIAN	JUMLAH NILAI PERSEPSI
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Jumlah Penanganan Ancaman Keselamatan Masyarakat	27	27	100	5	A	2,50
	Rasio Linmas dengan Jumlah RT	2	0,5	25%	1	E	0,50
	Nilai Konversi						3,00
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Unsur 3						60

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, Indeks Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Cianjur pada Unsur 3 Meningkatnya Perlindungan Masyarakat mencapai angka 60,00 poin. Berdasarkan angka tersebut, maka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Unsur 3 Meningkatnya Perlindungan Masyarakat dikategorikan pada level **Kurang Baik**.

Capaian ini tentunya sejalan dengan basis data yang digunakan dalam menentukan target dan capaian yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur, di mana basis data dalam pengisian data target

dan capaian untuk indikator yang pertama yakni Jumlah Penanganan Ancaman Keselamatan Masyarakat diambil dari data penanganan ancaman keselamatan masyarakat seperti kebakaran sebagai bencana non-alam dan tentunya bencana alam. Dari total 26 kasus ancaman keselamatan masyarakat, seluruhnya telah ditangani baik itu oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bandung, maupun oleh Satlinmas di Kewilayahan.

Untuk indikator yang kedua yakni Rasio Jumlah Satlinmas dengan jumlah RT mendapat nilai yang rendah. Hal ini berkaitan dengan keberadaan anggota Satlinmas di Kewilayahan. Target Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur yang telah tertuang di dalam Renstranya menyebutkan bahwa minimal 2 Satlinmas bertugas dalam ruang lingkup 1 RT, artinya jika dihitung rasionya $2:1=2$. Sementara berdasarkan data yang diperoleh, saat ini jumlah anggota Satlinmas di Kewilayahan adalah 5.080 anggota dibandingkan dengan jumlah RT di Kabupaten Cianjur yang berjumlah 10.483, maka rasionya adalah $5.080:10.483$ didapati angka 0,48 sehingga capaiannya adalah 24%.

6.4.6 Perhitungan Unsur 4 Peningkatan Kualitas SDM

Dalam menentukan perhitungan indeks ketentraman dan ketertiban Unsur ke-4 Peningkatan Kualitas SDM di Kabupaten Cianjur, maka indikator yang dihitung adalah:

1. Jumlah Penyidik PNS
2. Jumlah Pelatihan Terhadap Anggota Satpol PP, Anggota Damkar, dan Linmas

Tabel 6. 6 Perhitungan Unsur 4 Peningkatan Kualitas SDM

UNSUR	UNSUR INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SKOR	PENILAIAN	JUMLAH NILAI PERSEPSI
Peningkatan Kualitas SDM	Jumlah Penyidik PNS	37	10	27.03	1	E	0,50
	Jumlah Pelatihan Terhadap Anggota Satpol PP, Anggota Damkar, dan Linmas	20	15	75,00	2	B	2,00
	Nilai Konversi						2,50
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Unsur 4						50,00

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, Indeks Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Cianjur pada Unsur 4 Peningkatan Kualitas SDM mencapai angka 50,00 poin. Berdasarkan angka tersebut, maka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Unsur 4 Peningkatan Kualitas SDM dikategorikan pada level **Kurang Baik**.

Capaian ini tentunya sejalan dengan basis data yang digunakan dalam menentukan target dan capaian yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur, di mana basis data dalam pengisian data target dan capaian tersebut diambil dari data keberadaan SDM berstatus Penyidik PNS (PPNS) baik yang ada di SKPD level Kabupaten maupun di Kecamatan se-Kabupaten Cianjur. Dari target jumlah PPNS yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur sebanyak 37 orang, realisasinya baru mencapai 10 orang yang berarti capaiannya hanya 27,03%.

6.4.7 Perhitungan Indeks Ketentraman dan Ketertiban Keseluruhan

Indeks Ketentraman dan Ketertiban secara keseluruhan dihitung berdasarkan empat unsur dan delapan indikator, yaitu:

1. Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang Terselesaikan
2. Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan
3. Jumlah Gangguan Tibum Tranmas Yang Dilaporkan

4. Jumlah Unjuk Rasa Yang Ditangani
5. Jumlah Ancaman Keselamatan Masyarakat
6. Rasio Linmas dengan Jumlah RT
7. Jumlah Penyidik PNS
8. Jumlah Pelatihan Terhadap Anggota Satpol PP, Anggota Damkar, dan Linmas

Tabel 6. 7 Perhitungan IKK Keseluruhan

UNSUR	UNSUR INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	SKOR	PENILAIAN	JUMLAH NILAI PERSEPSI
U1 Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada	Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang Terselesaikan	51	51	100	5	A	0,63
	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan	51	51	100	5	A	0,63
U2 Penanganan Gangguan Tibum Tranmas	Jumlah Gangguan Tibum Tranmas Yang Dilaporkan	35	35	100	5	A	0,63
	Jumlah Unjuk Rasa Yang Ditangani	10	10	100	5	A	0,63
U3 Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Jumlah Penanganan Ancaman Keselamatan Masyarakat	27	27	100	5	A	0,63
	Rasio Linmas dengan Jumlah RT	2	0,48	24	2	E	0,13
U4 Peningkatan Kualitas SDM	Jumlah Penyidik PNS	37	10	27,03	1	E	0,13
	Jumlah Pelatihan Terhadap Anggota Satpol PP, Anggota Damkar, dan Linmas	20	15	75,00	2	B	0,50
Nilai Konversi							3,875
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Keseluruhan							77,50

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel di atas, Indeks Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Cianjur secara keseluruhan mencapai angka 77,50 poin. Berdasarkan angka tersebut, maka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dikategorikan pada level **Baik**.

Capaian ini terakumulasi dari seluruh indikator yang ada, dimana masing-masing Indikator memiliki nilai yang cukup berbeda. Nilai capaian indikator yang paling tinggi adalah 100% sementara yang paling rendah adalah 24%. Nilai capaian tertinggi terdapat pada 5 indikator yakni Jumlah Penanganan Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang terselesaikan, Jumlah Kasus Pelanggaran Perda/Perkada yang dilaporkan, Jumlah Gangguan Tibum Tranmas Yang Dilaporkan, Jumlah Unjuk Rasa Yang Ditangani, dan Jumlah Ancaman Keselamatan Masyarakat. Sementara indikator yang mendapat nilai capaian rendah adalah Rasio Linmas dengan Jumlah RT dengan nilai capaian 24% dan Jumlah Penyidik PNS dengan nilai capaian 27,03%.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

1. Indikator perhitungan Indeks Ketentraman dan Ketertiban dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web untuk memudahkan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam melakukan input dan perhitungan Indeks.
2. Indikator perhitungan Indeks Ketentraman dan Ketertiban ini ditentukan berdasarkan telaahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat serta Restra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur.
3. Dari hasil telaahan tersebut, didapatkan 4 Unsur dan 8 indikator sebagai basis perhitungan Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur.
4. Berdasarkan hasil perhitungan, Indeks Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Cianjur tahun 2022 secara keseluruhan mencapai angka 77,50 poin. Berdasarkan angka tersebut, maka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dikategorikan pada level **Baik**.
5. Permasalahan atau kendala utama dalam penyelenggaraan urusan wajib Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang melekat pada Tupoksi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur sangat terlihat dominan pada aspek SDM di mana masih kurangnya rasio satlinmas dengan jumlah RT dan kurangnya jumlah PPNS yang ada di Kabupaten Cianjur.

7.2 Saran

1. Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
2. Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi/OPD lain baik secara vertikal maupun horizontal sebagai langkah antisipasi ketika kuantitas SDM masih kurang.
3. Penyesuaian nilai anggaran pelaksanaan kinerja lembaga berbasis program.
4. Perlu adanya Bimbingan Teknis kepada SDM kewilayahan dalam mengisi aplikasi perhitungan Indeks Ketentraman dan Ketertiban ini.
5. Perlu dilakukan evaluasi berjangka terhadap penentuan Unsur dan indikator yang menjadi basis perhitungan Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Cianjur sehingga akan selalu selaras dengan Renstra dan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Cianjur.